

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR  
BERBASIS NILAI Keadilan**

**Disusun oleh:**

**QORI MUSTIKAWATI**

**PDIH : 10302200210**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 08 Juli 2025**

**Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

## REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA PEMBUNYAN OLEH PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

**QORI MUSTIKAWATI**

**NIM.10302200210**

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum


Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

CO - PROMOTOR

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**  
NIDN : 0607077601


  
**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum**  
NIDN : 0628046401

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية  
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**  
NIDN. 0620046701

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i                                   |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR ISI.....   | ii                                  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1                                   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....   | <b>1</b>                            |
| 1.2. Perumusan Masalah .....  | <b>16</b>                           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....  | <b>17</b>                           |
| 1.4. Kegunaan Penelitian .....  | <b>17</b>                           |
| 1.5. Kerangka Konseptual.....   | <b>19</b>                           |
| 1.6. Kerangka Teori .....   | <b>49</b>                           |
| 1.6.1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory .....                                      | 49                                  |
| 1.6.2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai<br>Middle Theory ..... | 67                                  |
| 1.6.3. Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Pidana Sebagai<br>Applied Theory.....       | 74                                  |
| 1.7. Kerangka Pemikiran.....  | <b>81</b>                           |
| 1.8. Metode Penelitian .....  | <b>84</b>                           |
| 1.9. Originalitas Penelitian.....   | <b>89</b>                           |
| 1.10. Sistematika Penulisan .....   | <b>94</b>                           |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....  | 95                                  |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....  | <b>95</b>                           |
| 2.1.1 Pengertian Anak.....  | 95                                  |
| 2.1.2 Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Implikasinya .....                        | 97                                  |
| 2.1.3 Sanksi Dalam Perkara Pidana Anak.....   | 99                                  |
| 2.1.4 Sistem Peradilan Pidana Anak.....   | 101                                 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....                             | <b>103</b>                          |
| 2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....                              | 103                                 |
| 2.2.2 Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP .....                              | 106                                 |

|   |            |
|---|------------|
| 2.3. Tinjauan tentang pidana dan ppidanaan .....  | <b>109</b> |
| 2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak.....  | <b>118</b> |
| 2.4.1 Kenakalan Anak dan Kriminalitas Anak .....  | 118        |
| 2.4.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....   | 127        |
| 2.5. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....   | <b>133</b> |
| 2.5.1. Hak Anak dan Dasar Perlindungan Anak .....   | 133        |
| 2.5.2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak .....   | 145        |
| 2.6. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....   | <b>149</b> |
| 2.6.1 Sistem Peradilan Pidana Anak.....   | 149        |
| 2.6.2 Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi.....  | 157        |
| 2.7. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....   | <b>163</b> |
| <b>BAB III REGULASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK</b>  |            |
| <b>DIBAWAH UMUR BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>  | <b>171</b> |
| 3.1 Pengaturan sanksi pidana anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun<br>2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) .....   | <b>171</b> |
| 3.2 Penerapan sanksi pidana oleh anak yang belum berbasis nilai keadilan  | <b>180</b> |
| <b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SAKNSI PIDANA</b>  |            |
| <b>PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR SAAT INI .....</b>   | <b>196</b> |
| 4.1 Kelemahan Kultur Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pidana Terhadap<br>Anak dibawah Umur Berbasis Keadilan Pancasila.....           | <b>196</b> |
| 4.2 Kelemahan Struktur Hukum Sistem Peradilan Anak di Indonesia<br>Menurut Perspektif Hukum Positif .....                         | <b>206</b> |
| 4.3 Kelemahan Subtansi Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Akibat<br>Kurangnya Edukasi Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur ... | <b>214</b> |
| <b>BAB V REKONTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA</b>   |            |
| <b>PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERBASIS NILAI</b>  |            |
| <b>KEADILAN .....</b>   | <b>222</b> |
| 5.1 Perbandingan Proses Peradilan Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana<br>Anak Terhadap Beberapa Negara .....                  | <b>222</b> |

|  |            |
|--|------------|
| 5.2 REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS |            |
| NILAI KEADILAN .....                                   | <b>235</b> |
| BAB VI PENUTUP .....                                   | 252        |
| 6.1. Kesimpulan .....                                  | <b>252</b> |
| 6.2. Saran .....                                       | <b>254</b> |
| 6.3. Implikasi .....                                   | <b>255</b> |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                   | 257        |



# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat konstitusi dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Hukum dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia. Pada dasarnya Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius , yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan disitu ada kejahatan (Ibi Crimen).<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> E. Utrecht. 1966 *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta..hlm.13

<sup>2</sup> Moeljatno. 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta hlm.1



Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Dan kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga anak. Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa terkecuali pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanat Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

---

<sup>3</sup> JE. Sahetapy, 1987 *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.35-36

<sup>4</sup> Moeljatno, 1987 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.25

Disisi lain Anak adalah aset berharga bangsa dan generasi yang akan menggantikan kita di masa depan sebagai penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghargai partisipasi anak.<sup>5</sup> Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010 *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7



dibebankan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.<sup>6</sup>

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan

---

<sup>6</sup> Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 1

dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Akan tetapi rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “loose generation” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>7</sup>

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan Convention on The Right of child (konvensi hak-hak anak) sebagai berikut:

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, 2. 3. 4. ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

<sup>7</sup> UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi<sup>8</sup>.

Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

Adapun Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan

---

<sup>8</sup> *Convention on the right child* (asas-asas konvensi hak-hak anak)

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terdapat berbagai macam faktor atau motivasi yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianty Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakan anak adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

- 1) Motivasi Intrinsik :
- 2) Faktor Intelegentia;
- 3) Faktor Usia;
- 4) Faktor Kelamin;
- 5) Faktor Kedudukan anak dalam keluarga.
- 6) Motivasi Ekstrinsik :
- 7) Faktor Rumah Tangga;
- 8) Faktor Pendidikan dan Sekolah;
- 9) Faktor Pergaulan Anak;
- 10) Faktor Media Massa.

Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) yang berisi bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Maksud dalam pasal ini yaitu bahwa hak-hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh negara dari tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, orangtua

---

<sup>9</sup> Sutedjo W. 2006 *Hukum Pidana Anak.*: Refika Aditama Bandung hlm 56

dan aparat penegak hukum berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi anak dari pengaruh apapun.<sup>10</sup>

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.<sup>11</sup>

Melalui Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Undang-Undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang perbedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pembedanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi

---

<sup>10</sup> <http://kamusbesarbahasaonline.co.id>, pengertian pidana, 9 desember 2024

<sup>11</sup> R. Soesilo. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.:Politeia,Bogor hlm.240

manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>12</sup>

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2002 *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (dalam Konteks Indonesia). Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April, hlm. 3.



kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada orang lain yang terlibat atau orang yang melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Konteks ini anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, 2008 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 2.

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana” .<sup>14</sup>

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar undang undang. Dalam Bab 5 Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik diantara lain meliputi perlindungan anak di dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan khusus.

Penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat di kenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak ) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

---

<sup>14</sup>Walahe S., 2013, Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen* 2 hlm 43–52

a) Sanksi tindakan di atur dalam Pasal 82 Undang-undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, meliputi:

- 1) Pengebalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKA;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 8) Sanksi pidana di atur dalam pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sanksi pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan:

Pidana pokok terdiri atas:

- (a) Pidana peringatan;
- (b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- (c) Pelatihan kerja;
- (d) Pembinaan dalam lembaga;
- (e) Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

(b) Pemenuhan kewajiban adat.

Contoh kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease yang menjerat tersangka Irawan (15) yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Justin Simaela (22), dimana tersangka Irawan melakukan penikaman terhadap Justin Simaela sehingga merengut nyawa dari korban Justin Simaela Sabtu (02/06/2018), di Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb, menyatakan Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dan korban yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada beberapa aspek kelemahan regulasi penerapan Sanksi pidana bagi anak yang terdapat dalam UU No 11 tahun 2012 yaitu

Pertama Sanksi yang Relatif Ringan, didalam Pasal 81 UU SPPA mengatur bahwa pidana penjara bagi anak maksimal adalah 1/2 (setengah) dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Misalnya, jika pembunuhan oleh orang dewasa dihukum 15 tahun, maka anak hanya dihukum maksimal 7,5 tahun. Hal ini dianggap kurang memberikan efek jera, terutama untuk kasus berat seperti pembunuhan. Pasal 82 UU SPPA juga membatasi pidana penjara bagi anak maksimal 10 tahun, bahkan untuk kasus-kasus berat seperti pembunuhan.

Kedua Prioritas pada Diversi (Penyelesaian di Luar Pengadilan), Pasal 7 UU SPPA mengutamakan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) untuk semua tindak pidana, termasuk pembunuhan. Meskipun diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, hal ini sering dianggap tidak adil bagi keluarga korban, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kehilangan nyawa. Diversi juga dapat menimbulkan kesan bahwa pelaku anak "dilepaskan" tanpa sanksi yang proporsional.

Ketiga Pertimbangan Usia yang Terlalu Kaku, Pasal 1 UU SPPA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, dalam kasus pembunuhan, pelaku yang berusia mendekati 18 tahun mungkin sudah memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Namun, UU ini tidak membedakan secara tegas antara anak yang masih kecil dan remaja yang hampir dewasa. Tidak ada ketentuan khusus untuk menaikkan sanksi bagi pelaku yang usianya mendekati 18 tahun.

Keempat Kurangnya Pertimbangan terhadap Dampak pada Korban, UU SPPA lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku anak, sementara dampak psikologis dan sosial pada keluarga korban sering kali kurang diperhatikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi keluarga korban yang merasa keadilan tidak ditegakkan.

Kelima Keterbatasan dalam Rehabilitasi Pasal 71 UU SPPA mengatur bahwa anak yang dijatuhi pidana harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, fasilitas dan program rehabilitasi di LPKA sering kali terbatas, sehingga tidak efektif dalam mengubah perilaku pelaku.

Keenam Ketidakjelasan dalam Penjatuhan Pidana Maksimal Meskipun UU SPPA memberikan batasan maksimal pidana, dalam praktiknya, hakim sering kali menjatuhkan pidana di bawah batas maksimal tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesan bahwa sanksi bagi pelaku anak terlalu ringan.

Ketujuh Tidak Ada Ketentuan Khusus untuk Kasus Pembunuhan Berencana UU SPPA tidak membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Padahal, pembunuhan berencana menunjukkan tingkat kesadaran dan niat yang lebih tinggi, sehingga seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat.

Dengan adanya penelitian ini penulis nantinya akan menganalisis memberikan usulan rekonstruksi regulas sanksi pidana bagi anak selaku pelaku sehingga dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban dan berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,



di harapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di pengadilan

Oleh karena itu, sangat di perlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversi. Dalam diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : **REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa regulasi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur belum berbasis nilai keadilan ?
- 1.2.2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur saat ini ?

1.2.3. Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1.3.1. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur belum berbasis nilai keadilan

1.3.2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi terhadap penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur yang belum berbasis nilai keadilan

1.3.3. Untuk menganalisis dan merumuskan bentuk rekonstruksi yang diperlukan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini dilakukan yang nantinya memiliki hasil penelitian yang diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Dimana manfaat teoritis mengandung arti bahwasanya penelitian ini akan bermanfaat bagi pengkaji konseptual disiplin hukum. Sedangkan manfaat praktis yang mengandung arti bahwasanya penelitian ini akan mencakup nilai kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan. Tujuan penelitian yang mana dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memiliki kontribusi, baik nantinya secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis**

1. Hasil kajian disertasi ini secara teoritis dapat membangun konsep baru di bidang hukum pidana khusus. Rekonstruksikan penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur sebagai upaya menciptakan nilai keadilan di bidang pidana khusus anak terkait Tindakan kenakalan anak pada saat ini, demi memberikan perlindungan rasa keadilan bagi korban Tindakan pembunuhan dengan memberikan tambahan sanksi guna memberikan efek jera kepada pelaku dan dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepan dalam hukum positif di Indonesia, dengan mendeskripsikan, menganalisis pelanggaran, dan merumuskan usulan regulasi yang dibutuhkan terkait bidang hukum pidana khusus anak dalam system peradilan anak yang saat ini masih diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang di anggap belum efektif dan kurang adanya efek jera dalam menciptakan keadilan bagi para pihak korban
2. Hasil kajian disertasi ini secara teoritis dapat membangun, menemukan konsep, mekanisme, dan theory baru di bidang hukum pidana terutama dalam perlindungan dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk

mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

#### **1.4.2. Kegunaan secara praktis**

1. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan terkait Regulasi system peradilan anak dengan memberikan sanksi yang maximal
2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang Regulasi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur yang Belum Berbasis Nilai Keadilan
3. Bagi Masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran pentingnya mendidik anak agar tidak terjerumus Tindakan yang melanggar hukum.

#### **1.5. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori. Kerangka konseptual ini menggambarkan konsep khusus yang merupakan berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam kerangka konsepsi menjelaskan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga, penggunaan kerangka konsep

juga bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup>

Adapun peranan kerangka konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti
2. Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
3. Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.

Oleh sebab itu dalam penulisan penelitian disertasi ini juga didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penulisan

---

<sup>15</sup> Gunardi, 2005. "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum" *Jurnal Era Hukum* No 1 TH. 13 September . Hlm 88

yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan melalui judul tulisan, berikut beberapa definisi operasional yaitu:

#### 1.5.1. Rekontruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>16</sup> KBBI memberikan dua pengertian "rekonstruksi", yakni : pengembalian seperti semula; penyusunan "penggambaran" Kembali.

##### 1. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>17</sup>

##### 2. B.N Marbun.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>18</sup>

##### 3. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 727.

<sup>17</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421.

<sup>18</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.



pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>19</sup>

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena- fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem, bentuk sebagai “pemikiran ulang” atau penyusunan kembali mengenai nilai keadilan terhadap penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur Sebagai Upaya memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan Perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban.

---

<sup>19</sup> Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

### 1.5.2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 33

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 109

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Kemudian penegakan hukum dari arti sempit dilihat dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan semestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>22</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni

---

<sup>22</sup> Slamet Tri Wahyudi, 2012 "Problematisa Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, ISSN : hlm 2303-3274.

keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>25</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>23</sup> Gerry Putra Ginting, 2015, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman", *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, , Hlm 69

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999 *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, , Hlm 10

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>27</sup>

#### **1.5.4. Tinjauan Umum Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

---


<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, , Hlm 35

<sup>27</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, , Hlm 70

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,<sup>28</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>29</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

- 
- a. Pidana Pokok
    - pidana mati;
    - pidana penjara
    - pidana kurungan;
    - pidana denda;
    - pidana tutupan. ( UU No.20/1946 )
  - b. Pidana Tambahan
    - pencabutan hak-hak tertentu
    - perampasan barang-barang tertentu;
    - pengumuman putusan hakim.

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila hlm.8

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana I*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81



Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malum pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muladi, 2008 *Lembaga Pidana Bersyarat*, , Alumni, Bandung, hlm.25

#### **1.5.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek:

a. Berdasarkan KUHP,yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia
- 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
- 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

b. Berdasarkan unsure kesengajaan (dolus)

Dolus menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

a.) Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP
- Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP
- Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.

b) Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam,yaitu:

- Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.

- Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.
- Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila dilihat dari sudut cara

merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP). Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog merk untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn), atau sebagai keinsyafan

kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn).

Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari

#### 1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur, yaitu:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus) ditunjukkan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
  - Seketika itu juga, atau
  - Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.



Jika seseorang menyalakan nyawanya sendiri dan mencoba membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang skit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

## 2. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;
- b) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;

c) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:

- Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
- Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
- Dalam hal tertangkap tangan ditunjukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang membentakan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi, tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi.

### 3. Pembunuhan yang Direncanakan

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah : 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu; 2) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

Apabila saat timbulnya pikiran untuk membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap melakukan pembunuhan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang.

#### 4. Pembunuhan Anak

Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341, yang menyatakan:

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh nyawa anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Tindak pidana pada pembunuhan ini dinamakan membunuh biasa anak atau maker mati anak (kinderdoodslag). Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan sebelumnya, maka dapat diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan kindermoord. Unsur-unsur pada pembunuhan anak ini adalah: 1) Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri, apabila si ibu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal; 2) Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu. Bila anak yang didapat karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila unsur-unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

5. Pembunuhan atas Permintaan si Korban

Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menyatakan: “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun” Dengan mengandung unsur: 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 2) Obyek: nyawa orang lain; 3) Atas permintaan orang itu sendiri; 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan euthanasia (mercykilling), yang dengan dipidanya si pembunuhan, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan

bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaan itu tetap dapat dipidana. Factor yang meringankan orang yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun, meskipun perbuatan itu tidak berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang direncanakan. Factor yang memudahkan hal itu adalah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti bahwa merupakan suatu desakan dan bersungguh-sungguh.

Pasal 344 KUHP tidak disebutkan bahawa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang merupakan perbuatan “culpoos” atau “alpa” yang menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

#### **1.5.6. Tinjauan Umum Anak di bawah Umur**

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana

keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>31</sup> Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan

---

<sup>31</sup> Koesnan, R.A.. 2005 *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm 99



mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di

jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam

Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>32</sup> Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hlm 201

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “

h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “

i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat 2

“ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

#### Pasal 5

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

#### Pasal 6

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

#### Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

#### Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

## Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

## Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara

yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>33</sup>

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bismar Siregar, 1986 *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*,: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, hlm 90

<sup>34</sup> Sugiri, 1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, , hlm 25



Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin." <sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

#### **1.5.7. Nilai - nilai keadilan.**

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat dilaksanakan. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma.. 2003 *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm 89

yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.<sup>36</sup> Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Di Eropa keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil

---

<sup>36</sup> PDiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.

adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>37</sup> Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M. Agus Santoso, 2014 *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, , hlm. 85.

<sup>38</sup> *Jurnal Al-Manhaj*, Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 No. 1 January-June 2023.

## **1.6. Kerangka Teori**

Kerangka teori disertasi berisi penjelasan secara rinci yang dipakai dalam penelitian disertasi sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi dengan sistematika Teori Utama dan Teori Pendukung yang sangat tergantung pada judul penelitian disertasinya. Pada masa transisi masih dapat digunakan sistematika teori disertasi dengan pembagian grand teori, middle teori dan applied teori sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi.<sup>39</sup>

Beranjak dari permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas maka digunakan beberapa teori sebagai “pisau” analisis dalam proses mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disajikan yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut :

### **1.6.1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory**

#### **1. Keadilan Pancasila Yudi Latif**

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat dilaksanakan. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk

---

<sup>39</sup> Buku pedoman disertasi PDIH Unissula, Hlm 5.

mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila,

karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.<sup>40</sup>

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>41</sup>

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkai-

---

<sup>40</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk., Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019, hlm. 38.

<sup>41</sup> <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023



an kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.<sup>42</sup>

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>43</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (principle of equal liberty), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (the principle of difference) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menye-laraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Yudi Latif, 2011 *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, , hlm. 606

<sup>43</sup> Yudi Latif, 2014, *Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan*, Mata Air Keteladanan Jakarta, hlm. 483.

<sup>44</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm. 584-585.

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka : <sup>45</sup>

1. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pem berhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>46</sup>

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid.*

hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>47</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.<sup>48</sup>

Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-

---

<sup>47</sup> *Ibid. hlm 595*

<sup>48</sup> Abdul Hamid Tome, 2020 Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, Al-'Adl, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari, hlm. 126.

<sup>49</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna..., op.cit., hlm. 607.

hari disebut “kejahatan”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiilosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai

rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a. mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- b. menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;

- c. merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.<sup>50</sup>

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;

---

<sup>50</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html> di akses pada 10 November 2024



- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## **2. Keadilan Sosial Ala John Rawls**

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>51</sup>

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk

---

<sup>51</sup> Rawls, John, 2006 *Teori keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Terjemahan Uzair Hamzah Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm 25

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>52</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 27

paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>53</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-

---

<sup>53</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>54</sup> Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 72

Dalam mengembangkan keadilan sebagai fairness, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh leksikal order dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu

oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.



Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi common sense mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan

pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

### **3. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

- 2) la darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
- 3) ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).<sup>55</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu mu'tazilah dan asy'ariyah.

Tesis dasar Mu'tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

<sup>56</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

### **1.6.2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai Middle Theory**

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### **1 Struktur Hukum (Legal Structure)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crossss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

## **2 Substansi Hukum (Legal Substance)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in the books). Sebagai negara



yang masih menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem Common Law atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3 Budaya Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya

hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat “The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

### **1.6.3. Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Pemidanaan Sebagai Applied Theory**

#### **1 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum Merupakan Unsur yang Harus ada dalam suatu Negara. Setiap Pembentukan Negara Pasti di dalamnya ada Hukum untuk Mengatur Warga Negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat Hubungan antara Negara dengan Warga Negaranya. Hubungan Inilah yang Melahirkan Hak dan Kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi Hak bagi Warga Negara, Namun di sisi lain Perlindungan Hukum Menjadi Kewajiban bagi Negara. Negara wajib Memberikan Perlindungan Hukum bagi Warga Negaranya, sebagaimana di Indonesia yang Mengukuhkan dirinya sebagai Negara Hukum yang Tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara Hukum”. Perlindungan Hukum Merupakan suatu Perlindungan yang diberikan terhadap Subjek Hukum (dari tindakan Sewenang-wenang seseorang) dalam Bentuk Perangkat Hukum baik yang Bersifat Preventif maupun yang Bersifat Represif, Baik yang

tertulis maupun tidak tertulis.<sup>57</sup> Perlindungan Hukum Merupakan suatu Gambaran dari Fungsi Hukum, yaitu Bahwa Hukum dapat Memberikan suatu Keadilan, Ketertiban, Kepastian, Kemanfaatan dan Kedamaian.

Menurut Pendapat **Phillipus M. Hadjon** Bahwa Perlindungan Hukum bagi Rakyat terhadap suatu tindakan Pemerintah dapat Bersifat Preventif dan Represif, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a Perlindungan Hukum yang Bersifat Preventif Bertujuan untuk Mencegah terjadinya Sengketa, yang Mengarahkan tindakan Pemerintah untuk bersikap Hati-hati dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kewenangan.
- b Perlindungan Hukum yang Bersifat Represif Bertujuan untuk Menyelesaikan Terjadinya Sengketa, termasuk Penanganannya di Lembaga Peradilan.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan

---

<sup>57</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya hlm. 3

<sup>58</sup> *Ibid* hlm 2



abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>59</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan

---

<sup>59</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 53.

hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto  
Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,

cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil. C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum menurut Setiono Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

## **2 Teori Pidana**

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar — hukumi, sehingga dapat diartikan sebagai —menetapkan hukum atau — memutuskan tentang

hukumanya<sup>60</sup> Pada umumnya, teori pembedaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>61</sup> Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwasanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

---

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm 1

<sup>61</sup> Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hlm. 11

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini :<sup>62</sup> Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

---

<sup>62</sup> Zainal Abidin, *Ibid*, Hlm. 11

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian




hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



## 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat secara akurat dan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pula. Menurut Soerjono Soekanto<sup>64</sup>, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### 1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu tak hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk menonjol nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 1981 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,. Hlm 43

benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).<sup>65</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana anak. Disertasi ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berkenaan dengan konsep tentang sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur sebagai bentuk perlindungan hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga menggunakan pendekatan kasus (case approach ) yang terjadi di Indonesia dan terkait dengan penelitian, juga menggunakan pendekatan

---

<sup>65</sup> Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

perbandingan (comparative approach) peraturan tentang hukum pidana khusus anak yang ada di negara-negara lain

### **3. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>66</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, diataranya sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif.<sup>67</sup> Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

<sup>67</sup> *Ibid* hlm 135-136

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak .
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan primer, bahan ini berfungsi sebagai penguat sekaligus menegaskan data primer. Bahan primer diperoleh dari studi kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya,<sup>68</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.<sup>69</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia. Bahan

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki *Ibid* hlm 137

<sup>69</sup> *Ibid* hlm 140



hukum sekunder diperoleh dengan mencari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum tersier penulis dapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia serta kamus hukum online yang sekiranya mudah diakses oleh penulis dan pembaca nantinya.<sup>70</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, sesuai dengan kepentingannya, kemudian data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah untuk dipahami.<sup>71</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.<sup>72</sup> Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguraikan data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk kalimat yang, runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>73</sup> Analisis dalam metode ini bersumber dari bahan hukum, seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan penulis sendiri

---

<sup>70</sup> Johny Ibrahim, 2008 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya hlm 295

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm 137.

<sup>72</sup> Muhammad, 2013 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 152.

<sup>73</sup> *Op cit* Soerjono Soekanto hlm 138

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

#### **1.9. Originalitas Penelitian**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif tentang perlindungan hukum tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan pelakuanak.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas

**Table 1.**  
**Perbandingan dan Relevansi Originalitas Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Judul Disertasi</b>   | <b>Penyusun Disertasi</b> | <b>Hasil temuan Disertasi</b>   | <b>Perbedaan dengan Disertasi Promovendus</b>  |
|-----------|--|---------------------------|---|--|
| 1.        | Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan | Akhmad Munawar            | rekonstruksi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direkonstruksi yaitu, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 71, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1). | Novelti promovendus adalah merekonstruksi Regulasi penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah kawin Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan |
| 2         | Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai  | Indah Laila               | Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap penerapan sanksi pidana anak sebagai penyalah guna  | Novelti promovendus adalah merekonstruksi  |

|   |   |                          |   |   |
|---|---|--------------------------|---|---|
|   | Penyalah Guna<br>Narkotika Berbasis<br>Nilai Keadilan   |                          | narkotika dengan proses<br>pengalihan dari proses<br>yustisial menuju proses<br>non- yustisial yaitu melalui<br>diversi dan rehabilitasi.                     | Regulasi<br>penerapan sanksi<br>pidana terhadap<br>anak yang<br>berhadapan<br>dengan hukum<br>sudah kawin<br>Terhadap Anak<br>Berdasarkan<br>Nilai Keadilan                                     |
| 3 | Rekonstruksi<br>Regulasi<br>Perlindungan Hak<br>Terhadap Anak<br>Dalam Proses<br>Peradilan Pidana<br>Berbasis Nilai<br>Keadilan | Juli<br>Agung<br>Pramono | Perlu dilakukan rekonstruksi<br>terhadap Pasal 55 Ayat (2),<br>Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal<br>93 UU SPPA serta Pasal 88<br>Undang-Undang<br>Perlindungan Anak | Novelti<br>promovendus<br>adalah<br>merekonstruksi<br>Regulasi<br>penerapan sanksi<br>pidana terhadap<br>anak yang<br>berhadapan<br>dengan hukum<br>sudah kawin<br>Terhadap Anak<br>Berdasarkan |

|   |   |         |   | Nilai Keadilan  |
|---|---|---------|---|---|
| 4 | Rekonstruksi Kebijakan Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) | Hartono | <p>1) Kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi. Hal ini juga dikuatkan oleh Perma 4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversi prosentase terbesar di Kepolisian Daerah Jawa Tengah baru berjalan 15%, hal ini bisa dikatakan belum efektif.</p> <p>2) Kendala kebijakan diversi ialah perkara tindak pidana anak ancamannya 7 tahun keatas, permasalahan jika orangtua adalah tokoh</p> | <p>Novelti promovendus adalah merekonstruksi Regulasi penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah kawin Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan</p> |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>masyarakat, pihak korban sudah ada intervensi, kemampuan penyidik belum optimal, tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku. 3) Rekonstruksi pada Pasal 10 dengan menambah satu ayat menjadi ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga berbunyi :</p> <p>Orangtua yang lalai mendidik dan mengawasi anak dikenai sanksi berupa kerja sosial, mendidik dan membiayai anak beserta pemerintah untuk menjadi anak yang baik, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.</p> |  |
|--|--|--|---|--|



#### 1.10. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur berbasis nilai keadilan
- BAB III** regulasi penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur
- BAB IV** kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur yang belum berbasis nilai keadilan?
- BAB V** bentuk rekontruksi yang di perlukan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan
- BAB VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Membahas masalah anak, tentu tak dapat lepas dari definisi tentang anak itu sendiri. Hal ini penting, sebab diperlukan adanya kriteria khusus untuk membedakan antara anak dengan orang dewasa. Perlunya pembedaan ini untuk mengidentifikasi anak sebagai acuan model perlindungan dan memberikan sanksi yang tepat pada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Kartini Kartono “Anak adalah keadaan manusia normal yang lebih muda usia dan sedang menentukan identitas dan sangat labil jiwanya, sehingga dapat mudah kena pengaruh lingkungannya”.<sup>74</sup> Sementara menurut R.A. Koesnoen “Anak adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh lingkungannya”.<sup>75</sup>


Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka dimata hukum positif lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah

---

<sup>74</sup> Kartini Kartono, 1981 *Gangguan-gangguan psikis*, Sinar Baru, Bandung, , hlm. 189

<sup>75</sup> R.A. Koesnoen, 1964 *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialidsasi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, , hlm. 120

umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).<sup>76</sup> Dalam hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak dikatakan masih di bawah umur terdapat perbedaan penentuan baik menurut ketentuan hukum yang tertulis, perbedaan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- 
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 KUHP
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUH perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2)
  - d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2)
  - e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)
  - f. Hukum Adat.

Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang Hukum Perdata Adat Jawa Barat<sup>77</sup> dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

---

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, 2005 *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 47

<sup>77</sup> Soepomo, 1982 *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djembatan, Jakarta, , hlm. 50

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta benda sendiri.

g. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Sementara menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 tahun sebagaimana putusan MA RI No.53K/Sip/1952 tertanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta, adalah 20 tahun sebagaimana putusan MA RI No. 601K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan- kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.<sup>78</sup>

### **2.1.2 Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Implikasinya**

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang

---

<sup>78</sup> Nashriana, 2014 *Perlindungan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, , hlm. 7

dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>79</sup>

Kenakalan anak disebut juga Juvenile Delinquency, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>80</sup> Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang Juvenile Delinquency ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, (Child Protection Information Sheet, 2006), hlm. 70

<sup>80</sup> Kartini Kartono, 1992 *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 40

<sup>81</sup> Romli Atmasasmita, 1993 *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm 11,

Sementara Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak, jadi perbedaan siapa pelaku.<sup>82</sup> Juvenile dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang delinquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>83</sup> Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>84</sup>

### **2.1.3 Sanksi Dalam Perkara Pidana Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

#### **a. Pidana**

---

<sup>82</sup> Bismar Siregar, 1980 *Masalah Penahanan Dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak (Majalah Hukum Dan Pembangunan)* hlm. 30

<sup>83</sup> A.Syamsudin Meliala & E.Sumaryono, 1985 *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, , hlm. 31

<sup>84</sup> Sudarsono, 1991 *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta,hlm. 10



Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2012 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun)
  2. Pidana kurungan
  3. Pidana denda
  4. Pidana Pengawasan<sup>85</sup>
- b. Tindakan

Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat- syarat tambahan

---

<sup>85</sup> [www.jurnal.komisiyudisial.go.id](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id)/Bilher hutahaeen, penerapan sanksi pidana anak bagi pelaku tindak pidana anak, kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg, tahun 2013, Selasa (25/03/2025) pada jam 20:23 wib.

yang ditetapkan oleh hakim. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang telah terbukti bersalah, yaitu:

- Ayat (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
  2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- Ayat (2) Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

#### **2.1.4 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga

pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.<sup>86</sup>

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>86</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>87</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

### **2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>88</sup> Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati, sedang pembunuh artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah

---

<sup>87</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, Kamis (28/04/2025) pada jam 01.09 wib.

<sup>88</sup> Adami Chazawi, 2006 *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 55

perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>89</sup>

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).<sup>90</sup>

Untuk lebih memahami arti pembunuhan, dapat dilihat pada Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Membaca isi dari Pasal 338 dan 340 tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
- b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.<sup>91</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga,

---

<sup>89</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 *Bahasa Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, , hlm. 24

<sup>90</sup> Lade Marpung. 1999 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, , hlm.4

<sup>91</sup> R.Soesilo,*Op.,Cit.*, hlm. 207

karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>92</sup>

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Frangky Maitulung, 2013 *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, , hlm. 129.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 130



### 2.2.2 Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:<sup>94</sup>

1) Hukuman Mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

2) Hukuman Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP),

---

<sup>94</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 107

dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

### 3) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain- lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

### 4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu:<sup>95</sup>

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

2) Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terdakwa. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terdakwa.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 112

dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

- a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KHUP:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

- c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam Pasal

359 KUHP: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

### **2.3. Tinjauan tentang pidana dan pembedaan**

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan pidana yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian Hukum pidana menurut Mezger tersebut memiliki dua hal pokok yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang

memenuhi syarat tertentu dan pidana<sup>96</sup>. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan tertentu tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Hukum pidana dapat pula diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana.

Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambaha. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukum pidana dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturanaturan yang menetapkan dan perumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum

---

<sup>96</sup> Tri Andrisman, S.H.M.H. 2009 *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung, hlm.7

pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara melalui aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Selain itu hukum pidana dapat pula dibedakan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.<sup>97</sup>

Hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat, dan fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mencederainya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya. Fungsi khusus dari hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yakni<sup>98</sup>:

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat

---

<sup>97</sup>*Ibid*,Hlm.14

<sup>98</sup> *Ibid*,Hlm.23



2. Fungsi Sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana
3. Fungsi Subsider, yaitu usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu.

Apabila dipandang sarana atau upaya lain ini kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Dalam mempelajari hukum pidana perlu diketahui mengenai teori-teori tentang tujuan hukum pidana. Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana yaitu teori klasik, teori modern, dan teori neo-klasik. Teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Menurut teori klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga masyarakat dari kekuasaan Negara atau penguasa.
2. Menurut aliran modern hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan. Aliran ini disebut juga sebagai aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Hlm. 25-29

mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Aliran modern ini berpendapat bahwa manusia dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai factor dari luar diri manusia tersebut seperti factor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia tersebut tidak bebas dalam menentukan kehendaknya.

3. Menurut aliran Neo-Klasik yang berkembang pada awal abad ke-19 memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (paham Indeterminisme). Dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi bias pula berupa pembinaan atau tindakan yang bermanfaat bagi penjahat.

Pada hukum pidana dikenal pula teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pembedaan dan tujuannya, yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Teori ini dikenal juga dengan nama Teori Pembalasan.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama teori tujuan. Selanjutnya dijelaskan pula oleh teori ini tujuan dari pidana adalah untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi menurut teori ini, pidana mempunyai tujuan tertentu tidak semata untuk pembalasan saja. Teori ini dibagi lagi menjadi teori prevensi umum dan teori prevensi khusus.

### a. Teori Prevensi umum

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Oleh karena tujuan dari pidana ini adalah untuk menakuti masyarakat maka dibuat undang-undang yang mengaturnya dan pelaksanaan pidananya dilakukan dimuka umum.

### b. Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya. Menurut teori ini pidana yang harus dimodifikasi dan diorientasikan kepada

penjatuhannya tindakan-tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori ini pidana hendaknya merupakan gabungan dari tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

4. Teori Integratif Teori integrative ini diperkenalkan oleh Prof.Dr.Muladi.

5. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pula mengenai tujuan pemidanaan pada Pasal 54 sebagai berikut:

#### 1. Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan

norma hukum demi pengayoman masyarakat

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Anselm Von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut Undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang- undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum<sup>100</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada tiga hal penting yang dikaitkan dengan pidanaan:

- a. Nulla Poena Sine Lege (Setiap penjatuhan pidana harus didasarkan Undang-undang)
- b. Nulla Poena Sine Crimine (Suatu penjatuhan pidana hanya

---

<sup>100</sup> Jan Rammelinck, 2003 *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, , hlm.60

dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh Undang-undang)

- c. Nullum Crimen Siena Poena Legali (Perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh Undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh Undang-undang terhadap pelanggarnya).

Pada hakikatnya pidana bertujuan selain melakukan perlindungan terhadap masyarakat juga bertujuan melakukan pembalasan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Disamping itu pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>101</sup> Herbert L. Packer merinci teori yang berusaha memberikan pembenaran ppidanaan yakni Retribution, Utilitarian Prevention, Special Deterrence, Behavioral Prevention Incapacitation, Behavioral Prevention Rehabilitation. Pidana penekapan (Behavioral Prevention: Incapacitation) sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan anti sosialnya, artinya dengan dijatuhi pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan. Hukuman ini juga

---

<sup>101</sup> DR.Suhariyono.2012.*Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*,Papas Sinar Sinanti, Jakarta,, hlm.59



dikenal sebagai isolasi. Prinsip isolasi ini adalah daya besar dibelakang metode pengekangan dan pengasingan dari Lembaga Pemasyarakatan yang diwujudkan dalam susunan benteng dan tindakan keamanan yang ketat. Pada Behavioral Prevention Rehabilitation, pembedaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri ditujukan untuk merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya agar menjadi orang baik yang taat pada hukum dikemudian hari. Teori rehabilitasi ini lebih berorientasi kepada pelanggar daripada pelanggarannya sendiri.

## **2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak**

### **2.4.1 Kenakalan Anak dan Kriminalitas Anak**

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency. Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquency berasal dari kata delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>102</sup>

Pada umumnya, yang diartikan dengan juvenile itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum

---

<sup>102</sup> Aminah Aziz, *op.cit.*, hlm. 18.

kawin.<sup>75</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>103</sup>

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>104</sup>

Tim Proyek Juvenile Delinquency Fakultas Hukum Universitas Padjajaran merumuskan delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>105</sup> Unsur-unsur delinquency itu, adalah:<sup>106</sup>

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;  
Tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan disini adalah tindakan atau perbuatan seseorang, yang di dalam istilah asingnya adalah gedraging (gedraging lebih luas pengertiannya daripada istilah handling, oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif

---

<sup>103</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, , hlm. 219.

<sup>104</sup> Sudarsono, 1991 *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Bandung, , hlm. 10.

<sup>105</sup> Aminah Aziz, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>106</sup> *Ibid.*

dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi, dengan singkat dikatakan perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).

2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum; Maksudnya adalah bertentangan dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum.
3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yangtercela.

Mengenai hal ini ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata bangkit yang di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat;
- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

Istilah kenakalan anak, pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu, disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *op.cit.*, hlm. 114.

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama, oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya, dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.<sup>108</sup>

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>109</sup>

Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.<sup>110</sup> Selanjutnya Jensen mem- bagi kenakalan remaja ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Kartini Kartono, 1992 *Pathologi Sosial (2); Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 7.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *op.cit.*, hlm. 121.

- perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain;
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain;
  - c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, pelacuran, penyalahgunaan obat;
  - d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Anak-anak remaja yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai kekerasan dan agresif. Pada umumnya, anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.<sup>112</sup>

Terkait dengan kasus hukum seperti halnya orang dewasa, anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku (tersangka/terdakwa) maupun sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban pemerkosaan juga sebagai korban tidak langsung. Contohnya adalah anak terlantar karena orang tua

---

<sup>112 85</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

masuk penjara terlibat kasus narkoba. Di dalam kasus anak sebagai pelaku, penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan terutama kriminal memiliki orang tua yang kurang memiliki keterampilan pengasuhan yang baik.<sup>113</sup>

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal, melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam 2 (dua), faktor yaitu: <sup>114</sup>

a. Faktor internal; dan

Dalam konteks faktor internal yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak, adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga, pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.

---

<sup>113</sup> <sup>86</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012 *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum; Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, , hlm. 13-14.

<sup>114</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021 *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Madza Media, Bojonegoro, , hlm. 130-136.



Faktor yang ditemukan berisiko memperbesar kemungkinan seseorang anak terkait dengan tindakan kriminal, adalah:<sup>115</sup>

- a. Berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah; Orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik. Penelitian Elder, Liker dan Cross (1983) menemukan korelasi antara kurang baiknya pola pengasuhan nenek dan kakek dengan perilaku anti sosial pada anak dan cucunya. Pola pengasuhan yang terkait dengan perilaku anti sosial adalah kecenderungan menggunakan hukuman terutama hukuman fisik di dalam mendidik anak ataupun kecenderungan bertindak kurang mempedulikan anak dengan kurang menunjukkan kasih sayang, menakut-nakuti atau mengabaikan anak;
- b. Anak dengan temperamen yang sulit. Ketika dilahirkan anak sudah mewariskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyang di dalam genetiknya. Thomas, Chess dan Birch (1968) mengklasifikasikan bayi menjadi bayi yang “mudah” dan bayi yang “sulit”. Bayi yang “mudah”, umumnya memiliki aktivitas dan pola tidur yang teratur, sebaliknya bayi yang “sulit” memiliki kebiasaan yang kurang teratur, sering dan mudah menangis serta pola tidur yang tidak teratur. Dibutuhkan ketrampilan khusus untuk menangani bayi “sulit” ini. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan menangani bayi “sulit” ditemukan berkorelasi dengan berkembangnya perilaku antisosial di

---

<sup>115</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *op.cit.*, hlm. 14-15.

kemudian hari. Penelitian lain terkait dengan kriminalitas dan kemampuan intelektual anak menemukan bahwa anak-anak yang memiliki IQ verbal yang rendah lebih rentan terlibat di dalam tindakan kriminal. Hal ini karena individu dengan IQ verbal rendah kurang memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perilaku, memiliki keterbatasan kemampuan untuk menunda keinginan dan mengalami kesulitan berkomunikasi;

- c. Stressor di dalam kehidupan sehari-hari. Stress paling banyak ditemukan di dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kedekatan emosional (terutama dengan ibu) dan ketiadaan peran ayah ditemukan sebagai penyebab stress terbesar di dalam keluarga. Stress yang dialami orang tua sangatlah berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.

Selain kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak juga berkedudukan sebagai korban secara langsung ataupun tidak langsung, permasalahan atau trauma psikologis anak bisa diatasi selama anak bisa mengungkapkan perasaan dan mengatasi ketakutannya.<sup>116</sup>

Seorang anak (pelaku) tindak pidana yang diusianya masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang

---

<sup>116 89</sup> *Ibid.*

anak yang “jahat”, sehingga tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang “penjahat” atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya, dan faktor-faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk “komunitas geng motor”. Jauh sebelumnya hal tersebut, sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic, yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:<sup>117</sup>

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, ke- cerobohan dan keterasingan); dan
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

---

<sup>117</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 147-148.

Kondisi yang dialami anak-anak Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan harapan orang tua pada umumnya. Dalam sejumlah kasus kriminal, tidak sedikit yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa justru terlibat kasus pencurian, narkoba, kekerasan (tawuran), premanisme, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Penyimpangan perilaku anak dewasa ini telah melewati batas yang sewajarnya. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia sudah cukup memprihatinkan.<sup>118</sup>

Untuk ke depannya (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat si anak, demi kepentingan si anak dalam menjalani kehidupannya.

#### **2.4.2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Perilaku anak dalam konteks hukum pidana, dapat menduduki subjek hukum sebagai pelaku (offenders) maupun sebagai korban (victim). Pembicaraan posisi anak yang demikian itu, tampaknya mempunyai implikasi pendekatan penal yang berbeda, anak sebagai pelaku me-

---

<sup>118</sup> Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021 *Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus; Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Cetakan Kesatu, Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta, , hlm. 5-6.

merlukan pendekatan hukum pidana dalam posisinya yang demikian, dan baginya diperlukan ketentuan perundang-undangan pidana (anak) yang diberlakukan dalam penanganannya lewat sistem peradilan pidana (anak), sementara kedudukan anak sebagai korban dalam konteks pembicaraan hukum pidana, akan merambah dalam pembicaraan hukum anak (hukum perlindungan anak) dan hukum pidana orang dewasa, hukum pidana yang mengatur perilaku orang dewasa yang melukai hak-hak anak di masyarakat.<sup>119</sup>

Beberapa istilah yang dipakai dan sering dipergunakan untuk menyebut pelaku anak adalah kenakalan anak atau anak nakal, kejahatan anak, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan tentang anak yang berkonflik dengan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *children in conflict with the law*.<sup>120</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut: “A child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence”.

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of*

---

<sup>119</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum; Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar-Bali, , hlm. 253.

<sup>120 93</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

The Child/CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (children in need of special protection/ CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circumstances (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.<sup>121</sup>

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>122</sup>

Anak bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku, maupun sebagai korban lebih-lebih sangat memerlukan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

---

<sup>121</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10): Praktek- praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 1-2.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 1.



Peradilan Anak, disebutkan bahwa Anak Nakal (yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum), adalah:

- Anak yang melakukan tindak pidana;
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>123</sup>

- a. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan;
- b. Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana (pelaku anak), maka harus mempetanggungjawabkan perbuatannya. Usia pertanggungjawaban pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat menikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>123</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 130.

Konvensi Hak Anak tidak menentukan usia umur minimal pertanggungjawaban pidana anak, oleh karena itu Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 10, menyatakan bahwa usia 12 tahun sebagai usia minimum pertanggungjawaban pidana yang dapat diterima secara internasional dan merekomendasikan kenaikan batas usia minimum, dan usia diantara 12 - 18 tahun atau bahkan 21 tahun seseorang tetap dapat diadili berdasarkan kerangka pada sistem peradilan pidana anak.<sup>124</sup>

Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sempat berada pada level yang sangat rendah, yaitu 8 tahun. Batas usia yang rendah ini lalu diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Putusan ini lalu diadopsi dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak yang ber- konflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dinyatakan jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun, namun pada saat diperiksa di pengadilan telah melampaui 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, maka anak tetap

---

<sup>124</sup> Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu dan Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 20.

berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 men- syaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk men- dapatkan pendampingan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 me- negaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak men- dapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, dan memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Apabila anak dilakukan penangkapan dan penahanan, pejabat yang ter- sebut wajib memberitahukan kepada anak dan orangtua/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara tertulis.<sup>125</sup>

Pada setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Dalam pemeriksaan di per- sidangan, anak juga wajib diberikan pendampingan dalam bentuk bantuan hukum atau pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

## 2.5. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

### 2.5.1. Hak Anak dan Dasar Perlindungan Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu memiliki perbedaan, baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila disoroti dari sudut pandang agama, pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dhaif dan berkedudukan mulia, di mana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah S.W.T.<sup>126</sup>

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.<sup>127</sup>

World Health Organization (WHO) mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun, sedangkan dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan

---

<sup>126</sup> Arifin, 2007 *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religius*, Alfabeta, Bandung, , hlm. 17.

<sup>127</sup> <sup>54</sup> Nashriana, 2012 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 3.

mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak.<sup>128</sup>

Terminologi anak disebutkan dalam berbagai peraturan hukum secara internasional dan nasional. Pemetaan definisi anak dalam kerangka hukum, adalah sebagai berikut:

a. Konvensi Internasional<sup>129</sup>

1) Konvensi Hak Anak tahun 1989

Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada Bagian 1 Pasal 1 di dalam Konvensi Hak Anak disebutkan anak, adalah: “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

2) Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>128</sup> Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani dan Ahmad Khozi, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Jakarta, , hlm. 2.

<sup>129</sup> <sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

Tahun 2000. Pada Konvensi ini, definisi anak tercantum di dalam Pasal 2, sebagai berikut: “Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun”.

3) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Protokol ini dikenal dengan Protokol Palermo, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pada Pasal 3(d) Protokol tersebut, anak didefinisikan sebagai berikut: “Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”.

b. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia<sup>130</sup>

1) Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata tidak menggunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada Pasal tersebut disebutkan, bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Pada Undang-Undang tersebut, tidak disebutkan secara spesifik usia anak dan dewasa, namun Undang-Undang tersebut memberi- kan usia minimal 16 tahun sebagai batas usia perkawinan bagi perempuan.

---

<sup>130 57</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.



4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab I Pasal 1, sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum men- capai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Definisi anak di dalam Undang-Undang ini tercantum di dalam Bab 1 Pasal 1, sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini, definisi anak ter- cantum di di dalam Bab 1 Pasal 1, sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, definisi anak

tercantum di dalam Pasal 1 ayat (5), yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini, definisi anak tercantum di dalam Pasal 1 ayat (4), yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”.

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa:

**Angka 3**

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

**Angka 4**

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

**Angka 5**

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Hukum Adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.<sup>131</sup>

Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa, yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri. Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah

---

<sup>131</sup> 58 Nur Sariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, , hlm. 13.

dewasa.<sup>132</sup>

Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, maka Pemerintah Hindia mengeluarkan Staatblad No. 54, karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur. Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan antara lain bahwa untuk menghilangkan keragu-ragu maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia adalah:<sup>133</sup>

- 1) Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- 2) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- 3) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian, barangsiapa yang memenuhi persyaratan tersebut, maka disebut sebagai anak di bawah umur (minderjarig) atau anak-anak.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

d. Hukum Islam

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.<sup>134</sup>

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa adalah ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Perbedaan terminologi batas usia anak di dalam peraturan perundang-undangan nasional tersebut, menyebabkan ketidakpastian terhadap batas usia anak, sehingga batasan umur tersebut perlu disesuaikan dengan batas usia 18 tahun sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>134</sup> <sup>61</sup> *Ibid.*

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, berikut:<sup>135</sup>

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu;
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi

---

<sup>135</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hlm. 26.



kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki, yaitu hak asasi, dan dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Perlindungan anak pada dasarnya merupakan kegiatan bersama (masyarakat dan negara) untuk memastikan pemenuhan hak anak.

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak Indonesia merupakan kunci terciptanya generasi yang tangguh dan berkualitas, untuk itu Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, di antaranya dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan instrumen internasional terkait lainnya, mengesahkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai rencana aksi. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang di antaranya mempunyai tujuan, yakni:<sup>136</sup>

- a. Menghapus kemiskinan;
- b. Mengakhiri kelaparan;

---

<sup>136</sup> Arie Chayono, dkk., *Buku Saku, Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 2.

- c. Pendidikan berkualitas;
- d. Kesetaraan gender;
- e. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak-hak Anak menetapkan bahwa hak-hak yang harus diwujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi penuh bagi anak. Berikut dapat disajikan hak-hak anak berdasarkan klaster Konvensi Hak-hak Anak:

Prinsip hak anak adalah hal-hal yang harus mendasari pengambilan keputusan atau tindakan dalam setiap upaya mempromosikan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak, di antaranya adalah:<sup>137</sup>

- a. Hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

- b. Non-diskriminasi;

Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, maupun sosial ekonomi.

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

c. Kepentingan terbaik untuk anak;

Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pandangan anak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya sesuai tingkat kematangannya.

Adapun jenis pelanggaran terhadap perlindungan anak, antara lain adalah:<sup>138</sup>

- a. Perlakuan salah adalah kekerasan, eksploitasi dan penelantaran yang terjadi pada anak atau seseorang yang berusia di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab melindungi anak. Ini mencakup semua jenis perlakuan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk anak baik kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat;
- b. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang

---

<sup>138 65</sup> *Ibid.*

- mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
- c. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materil maupun spiritual;
  - d. Penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara wajar.

### **2.5.2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, oleh karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.<sup>139</sup>

Selanjutnya secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>139</sup> Hadi Supeno, *op.cit.*, hlm. 42.

bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, kemudian pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>140</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>141</sup> Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa

---

<sup>140</sup> <sup>67</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>141</sup> *Ibid.*

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>142</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>143</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.<sup>144</sup>

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

---

<sup>142</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>143</sup> Nashriana, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>144</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, *op.cit.*, 2010, hlm. 34.



Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:<sup>145</sup>

- a. Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (un- action) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
- f. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Negara mempunyai kewajiban terhadap anak, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Kewajiban menghormati (the obligation to respect), yaitu kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak anak, tidak

---

<sup>145</sup> Hadi Supeno, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>146</sup> Arie Chayono, dkk., *op.cit.*, hlm. 6-7.

- diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi;
- b. Kewajiban melindungi (the obligation to protect), yaitu kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dengan membuat undang-undang dan kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan meng- kriminalisasi perilaku yang melanggar hak asasi manusia;
  - c. Kewajiban memenuhi (the obligation to fulfill), yaitu negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak, dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah dan rumah sakit);
  - d. Kewajiban memajukan (the obligation to promote), yaitu kewajiban untuk mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan anak di masyarakat).

## **2.6. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif**

### **2.6.1 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak

terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.<sup>147</sup> Javier Perez de Cuellar, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa- Bangsa tahun 1982-1991, menyatakan bahwa:<sup>148</sup> Cara masyarakat memperlakukan anak-anak, tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya melindungi anak-anak, melainkan mencerminkan juga perasaan keadilan dan komitmennya terhadap masa depan mereka, serta niatnya untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan, generasi penerus suatu bangsa. Atas anak yang berhadapan hukum, mengingat kondisi psikis anak maka anak harus tetap diperlakukan sesuai dengan kedudukannya sebagai anak dan memperhatikan kepentingan anak, serta harus dibedakan perlakuan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini, tujuan sistem penegakan

---

<sup>147</sup> Nikmah Rosidah, 2019 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, , hlm. 18.

<sup>148</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *op.cit.*, hlm. 28.

peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>149</sup>

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, tentunya di sini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan proses mulai dari tahapan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan hingga anak menjalani putusan pengadilan, baik dalam hal menjalankan pidana penjara di Lapas, kerja sosial, maupun dikembalikan kepada orang tua.<sup>150</sup>

Peradilan pidana anak, meliputi proses sebelum sidang peradilan, selama pada saat sidang peradilan dan setelah sidang peradilan. Peradilan pidana anak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-nya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudannya berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif yang mendidik konstruktif, integratif, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik dan sosial

---

<sup>149</sup> Nikmah Rosidah, *loc.cit.*, hlm. 18.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

anak.<sup>151</sup> Dalam keseluruhan proses tersebut, terdapat beberapa tahapan di mana perlindungan ABH harus menjadi perhatian. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>152</sup>

1. Penyidikan (di kepolisian):

Dalam hal anak ditangkap, harus disertai surat perintah; Petugas tidak boleh menggunakan seragam. Dalam pemeriksaan verbal (BAP), anak wajib didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan penasihat hukum, dan jika diperlukan didampingi ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya; Petugas memberitahukan pasal yang disangkakan terhadap anak; Pemeriksaan tidak dilakukan dengan cara mengintimidasi ataupun melakukan kekerasan fisik, psikis atau seksual; Pemeriksaan dilakukan siang hari dan tidak mengganggu pendidikan; Penahanan harus sebagai upaya terakhir dan harus memenuhi syarat; Jika anak ditahan tidak boleh ditempatkan bersama dengan orang dewasa; Jangka waktu penahanan ditahap ini maksimal 20 hari dapat diperpanjang maksimal 10 hari; Adanya surat perintah penahanan; Proses penyidikan dirahasiakan; Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak.

---

<sup>151</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 141.

<sup>152</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *op.cit.*, hlm. 33-35.

2. Pra penuntutan dan penuntutan (di kejaksaan):

Ketika dilakukan berita acara pemeriksaan tambahan, petugas tidak boleh menggunakan seragam, tidak mengintimidasi atau menggunakan kekerasan apapun dan berita acara pemeriksaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu pendidikan; Penahanan harus menjadi upaya terakhir dan harus memenuhi syarat; Jika ditahan oleh kejaksaan, maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari, serta ditempatkan terpisah dari orang dewasa;

3. Penuntutan dilakukan oleh penuntut khusus anak;

Jaksa penuntut umum memberitahukan pasal yang akan digunakan untuk mendakwa anak; Proses penuntutan dirahasiakan; Anak didampingi pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum.

4. Persidangan

Hakim dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan toga selama persidangan, Selama persidangan, anak didampingi penasihat hukum, orang tua/wali dan petugas Balai Pemasyarakatan, Pada akhir persidangan, hakim menawarkan upaya hukum terhadap anak, apakah anak hendak mengajukan banding atau tidak; Terhadap putusan yang menyatakan anak bebas, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain:

- a. Dperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;



- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana), serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak, sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (due process) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine qua non* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh, Komite menginterpretasikan bahwa sistem

peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum di- kategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) pondasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:<sup>153</sup>

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. Prinsip non-diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6); Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yakni:<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 155.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 155-156.

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak;
- c. Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:<sup>155</sup>

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Pemberantasan kejahatan; dan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial), namun upaya lain di luar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya metode diversi dan restorative justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang ber-konflik dengan hukum.<sup>156</sup>

### **2.6.2 Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi**

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk ber sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pe- mulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada ke- butuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan, dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, sedangkan di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>157</sup>

Beberapa pengertian keadilan restoratif dapat disebutkan, antara lain sebagai berikut: <sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Jonlar Purba, 2017 *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, , hlm. 56.

<sup>158</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 10.

1. Howard Zehr

Keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan

2. Sharpe

Keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisi- pasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuh- an, dan reintegrasi.

3. Tony Marshall <sup>159</sup>

Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future. [Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan].

---

<sup>159</sup> Bambang Waluyo, 2020 *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 39-40.

4. Mark Umbreit<sup>160</sup>

Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime- victims, community members and offenders-are therefore encouraged to play on active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is for more important.

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi: <sup>161</sup>

- a) Definisi berbasis proses (process-based definitions), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut, yang pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;

---

<sup>160</sup> Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 56-57.

<sup>161</sup> *ibid*



- b) Definisi berbasis keadilan (justice-based definitions), menekankan pada capaian (outcome) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- c) Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat disembuhkan.

Allison Morris dan Warren Young melihat restorative justice menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun, kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control.<sup>162</sup>


Outcome restorative adalah persetujuan dicapai sebagai hasil dari proses restoratif termasuk arahan untuk program-program seperti reparasi,

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

restitusi, dan layanan masyarakat dan dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus pelanggaran serius. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku<sup>163</sup>

Alasan keadilan restoratif bagi anak berkonflik dengan hukum menjadi pilihan terbaik, antara lain:<sup>164</sup>

- 
- a. Anak rentan mendapatkan pengalaman kekerasan dan perlakuan salah;
  - b. Tidak adanya pemberitahuan orang tua/wali saat penangkapan anak;
  - c. Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan;
  - d. Sistem peradilan pidana yang ada gagal menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan dan pemenjaraan (5000 anak dalam lapas/rutan, 90% anak yang berhadapan dengan hukum divonis penjara, mayoritas kasusnya adalah kejahatan kecil seperti pencurian);
  - e. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada hari ini belum mendukung proses pembinaan terhadap anak;
  - f. Masih adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak;
  - g. Ditemukan tidak semua anak masuk dalam sistem peradilan pidana;
  - h. Masih terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak (hanya terdapat 16 lapas anak dan kondisinya pun sudah over capacity, 85% anak ditahan bersama orang dewasa);

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

- i. Petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan dan kegiatan kerja yang masih terbatas;
- j. Pengulangan perbuatan (50 - 70% anak di dunia yang dijatuhi hukuman cenderung mengulangi lagi perbuatannya).

Salah satu mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif adalah pendekatan diversi. Diversi ini dilakukan dengan melibatkan para pihak, yakni pelaku, korban, orang tua korban, masyarakat dan penegak hukum. Harus ada kesediaan dari korban untuk melakukan diversi.

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion*, yang berarti pengalihan. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi, sedangkan diversi menurut Romli Atmasasmita, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>165</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sendiri menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang tersebut juga telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut

---

<sup>165</sup> Setya Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 14.

diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Adapun tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.


Pelaksanaan diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program, seperti pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## **2.7. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menurut Islam bahwa anak yang dilahirkan ibarat kertas putih yang bersih tanpa noda. Setelah itu, para orang tua anak tersebut akan mengisi

tumbuh kembang anak dengan berbagai hal yang dapat dirasakan, didengar, dan dilihat serta akan mudah ditiru oleh anak.

Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru hal-hal yang didengar atau dilihatnya. Hal ini akan menimbulkan masalah jika yang didengar dari ucapan orang tua atau yang dilihat oleh anak dari tindakan orang tua, merupakan ucapan dan tindakan yang tidak baik atau memiliki nilai-nilai yang negatif. Ucapan atau tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif antara lain, yaitu:<sup>166</sup>

- 
- a) Berbicara kasar, tidak sopan, berteriak, bahkan membawa hampir seluruh isi kebun binatang ke dalam rumah;
  - b) Suka berbohong;
  - c) Melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjewer, mencubit, menarik rambut dengan kasar, menyiram anak dengan air panas, menyetraka anak;
  - d) Melakukan kekerasan psikis, seperti memaki, mengejek, meremehkan anak;
  - e) Tidak melaksanakan tuntunan agama, jarang atau tidak melaksanakan ibadah.

Ucapan dan tindakan orang tua yang memiliki nilai-nilai negatif dapat dengan mudah ditiru oleh anak, apalagi anak adalah individu peniru yang

---

<sup>166</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *op.cit.*, hlm. 146.

sangat baik. Bagi anak sesuatu yang tidak baik dari orang tuanya, akan mudah direkam, dan diulang kembali dalam bentuk yang sama atau lebih buruk lagi.

Kenakalan anak bukanlah peristiwa hereditas. Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen (DNA) atau secara sosial melalui pewarisan gelar, atau status sosial. Sudah terlihat jelas oleh manusia-manusia sejak dahulu bahwa keturunan menyerupai induknya. Kenakalan anak bukan merupakan suatu warisan yang dibawa sejak lahir.<sup>167</sup>

Kenakalan anak tercipta oleh banyak hal yang ditemui anak semenjak ia dilahirkan, terutama yang diperoleh dari orang tuanya. Pola kriminal yang dimiliki oleh orang tua dapat mencetak anak menjadi seseorang yang memiliki pola kriminal. Sikap hidup, kebiasaan, dan pola tingkah laku orang tua sangat besar pengaruhnya dalam membentuk tingkah laku anak. Tingkah laku kriminal yang dimiliki orang tua akan mudah menular pada anak. Apalagi jika tingkah laku tersebut sangat mudah untuk ditiru, terutama oleh anak-anak yang belum stabil jiwanya, dan sedang mengalami gejolak batin. Tempramen orang tua yang tidak terkontrol, agresif, suka marah dan sewenang-wenang pada anak akan sangat mudah ditransformasikan pada anak, sehingga anak juga akan mudah memiliki reaksi yang emosional serta

---

<sup>167</sup> *Ibid.*



mempengaruhi perkembangan jiwanya. Beberapa kondisi keluarga yang menyebabkan anak delinkuen, adalah:<sup>168</sup>

- a) Orang tua yang super sibuk dengan kegiatannya sehari-hari;
- b) Keluarga yang disharmonis;
- c) Kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak;
- d) Kurangnya pengawasan orang tua;
- e) Pengawasan yang berlebihan pada anak;
- f) Tidak terpenuhi kebutuhan fisik maupun psikis anak;
- g) Pengabaian, seperti tidak merawat anak dengan baik, tidak memberikan makan yang sehat dan bergizi.

Akibat dari kondisi keluarga yang tidak baik itu, banyak anak yang mengalami kerisauan, kekalutan, bingung menentukan arah, malu berkepanjangan, merasa benci dengan hidupnya, sehingga anak mengalami ke- kacauan dalam hidupnya. Setelah itu, anak akan berusaha mencari kompensasi atas kekacauan yang dialaminya.

Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apa pun. Ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Anak akan berkembang sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dari kedua orang tuanya dan juga lingkungan di sekitarnya. Baik atau buruk pendidikan yang diperolehnya dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan kepribadian

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

anak. Pesan Rasulullah S.A.W, bahwa: “Ajarilah anak-anak dan keluargamu dengan kebaikan, dan didiklah mereka”. (HR. Abdurrazak dan Sa’id bin Manshur).<sup>169</sup>

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk pribadi anak-anak menjadi pribadi yang baik, sholeh, dan berakhlakul karimah. Jika pendidikan agama tidak diberikan pada anak secara matang, dalam pergaulannya mereka tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya mudah terpengaruh dan terjerumus ke perbuatan yang hina dan tercela. Dengan bekal agama, akan terhindar dari perbuatan maksiat.

Nilai-nilai agama merupakan pondasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maka tidak aneh jika seseorang yang tidak memiliki pondasi agama yang tidak kuat, maka akan mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, bahwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

Arti: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak merupakan tumpuan harapan serta kebanggaan orang tua keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an dalam Q.S. Al-Anfal ayat 28, yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Arti: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Anak adalah karunia Allah Wa Ta’ala. Sebagai generasi penerus, anak harus dipersiapkan secara matang pertumbuhan dan perkembangannya agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan tidak termasuk dalam kriteria anak-anak yang melakukan kenakalan. Anak harus dipersiapkan

untuk menjadi individu yang tangguh, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Islami.<sup>170</sup>

Masalah kedudukan anak dalam Islam juga terkait dengan tujuan Islam untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Segala hukum yang diturunkan dalam Islam selalu mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Islam senantiasa memberikan perhatian penting terhadap anak. Oleh karena itu, kajian tentang bidang-bidang dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam kerangka tersebut.<sup>171</sup>

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap anak, bahkan dalam hukum Islam masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian khusus. Pemeliharaan keturunan merupakan salah satu poin dalam maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Misalnya, ketika Islam memerintahkan pernikahan, melarang aborsi, kewajiban menyapih anak selama 2 tahun, kewajiban mendidik, kewajiban memilih calon suami atau istri yang baik, semuanya diarahkan untuk pemeliharaan keturunan.<sup>172</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap anak jauh lebih komprehensif karena diatur mulai dari sejak anak belum lahir, pada saat lahir hingga mencapai umur dewasa, termasuk jika terjadi perceraian, siapa yang

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>171</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Cetakan Kesatu, Alauddin University Press, Romangpolong Gowa, 2020, hlm. 73.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

akan mengasuh anak tersebut, semuanya diatur dalam hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, hak-hak anak begitu terlindungi



### **BAB III**

#### **REGULASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

##### **3.1 Pengaturan sanksi pidana anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.<sup>173</sup> Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana SPPA mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (ultimum remedium), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara. Lahirnya

---

<sup>173</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat 5



SPPA didasari konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu negara dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini,<sup>174</sup> Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Selain masih banyaknya anak-anak berada dalam Lapas/Rutan, ternyata masih terdapat beberapa peraturan pelaksana SPPA yang belum dibuat sampai dengan sekarang menginjak lebih delapan tahun berlakunya SPPA. Termasuk beberapa lembaga yang harusnya sudah ada untuk mendukung pelaksanaan SPPA sampai dengan sekarang belum ada, sehingga SPPA belum dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, ada indikasi bahwa; ”Substansi hukum yang berlaku (UUSPPA) yang digunakan sebagai instrumen dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum terimplementasikan secara optimal dan cenderung belum mencerminkan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah disepakati dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dalam mewujudkan tujuan

---

<sup>174</sup> Konvensi Hak Anak Tahun 1990 (*Convention on The Right of Children*)

restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain kedua hal tersebut terdapat isu lagi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa masih banyak aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas) belum konsisten dalam menerapkan konsep restorative justice. Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, memunculkan banyak pertanyaan dibenak banyak pihak, apakah anak Indonesia memang begitu nakal dan jahat sehingga harus menghuni sel-sel penjara. Ternyata tidak, mereka masuk karena ada sistem yang mengkriminalisasi anak. Pertama, doktrin masyarakat yang menganggap setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum harus dipenjara. Kedua, kultur aparat penegak hukum yang lebih sering memilih jalan pemidanaan daripada alternatif hukuman seperti keadilan restoratif maupun diversi. Ketiga, ada undang-undang yang semestinya melindungi anak tetapi malah mengkriminalisasi anak, yaitu SPPA. Maka jangan heran kalau setiap harinya jumlah anak yang dikriminalisasi oleh SPPA bukan semakin berkurang tetapi malah semakin bertambah banyak, sehingga kapasitas penjara akan mengalami over capacity bagi penghuninya.

#### **a. Sanksi Pidana**

Jenis-jenis pidana menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- 1) Pidana Peringatan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana perigatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

## 2) Pidana dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

- a) Pembinaan di luar lembaga
- b) Pelayanan masyarakat
- c) Pengawasan

## 3) Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementrian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

4) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5) Penjara


Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pidana Tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan

Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

#### **b. Tindakan**

Jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 tahun 2012. Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan; Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- 
- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali ;
  - b) Penyerahan kepada seseorang Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa ; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau sakit jiwa;
  - d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana ;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan: ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 ayat (5) dan pasal 82 ayat (4) tersebut, maka menurut UU No. 11 tahun 2012 masih diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai:

- 1) Bentuk dan tata cara pelaksanaan:
  - a) pidana pokok;
  - b) pidana tambahan.



- 2) Penggantian pidana denda dengan pidana pelatihan kerja jika dalam materiil diancam berupa pidana penjara dan pidana denda. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan.

Menurut pasal 107 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 2012 paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan sudah ditetapkan, dengan demikian sebelum Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan, maka timbul masalah untuk menerapkan UU No. 11 tahun 2012, apalagi mengingat dalam Bab XIII tentang ketentuan peralihan, masalah tidak diatur.

Pemberian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks,

dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan UU SPPA yaitu "Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum". Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep restorative justice.<sup>175</sup>

Oleh karena itu, advokasi terhadap anak sebagai bentuk upaya perlindungan anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan restorative justice perlu terus dilakukan dalam rangka mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak

---

<sup>175</sup> *Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109

(Convention on the Rights of the Child) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi

### **3.2 Penerapan sanksi pidana oleh anak yang belum berbasis nilai keadilan**

Menurut Paulus Hadisuprpto dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (Individual Treatment Model). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (individual treatment) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (individual sentencing). Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu

- (a) model retributif (retributive model);
- (b) model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model); dan
- (c) model restoratif

Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model restorative dengan konsep diversi.

Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut. Namun selama ini dalam penyelesaiannya dilakukan dengan memposisikan anak sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, lebih banyak penyelesaiannya melalui proses peradilan, sehingga kurang mengedepankan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku. Namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban, apalagi dikhususkan terhadap anak. Pada dasarnya Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh yang kurang baik dalam penerapan sanksi pidana. Terwujudnya penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses peradilan karena adanya kata sepakat diantara pelaku anak dan korban, tentunya anak akan terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendukung anak untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan yang bermanfaat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri si anak.

Diversi juga memiliki maksud untuk tetap menjamin kehidupan dan masa depan anak dengan baik secara fisik maupun psikis. Untuk kasus yang

bisa diselesaikan melalui diversi, maka harus memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Pasal 7 ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>176</sup>

Dengan ketentuan tersebut berarti apabila melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan diversi, karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Proses Diversi yaitu Musyawarah yang dilakukan dengan kehadiran dari Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif diselesaikan dengan

---

<sup>176</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversifikasi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berperkara dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat.<sup>177</sup>

Walaupun sudah diatur dalam ketentuan untuk pelaksanaan diversifikasi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya kurang memberikan gambaran yang jelas atau tindakan yang harus dilakukan para penegak hukum disetiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu tetap diperlukan untuk menemukan cara penyelesaian yang dilakukan secara bersamasama secara adil ke arah yang lebih baik dengan menitikberatkan untuk mengembalikan lagi seperti keadaan sebelumnya, dan bukan merupakan bentuk pembalasan, Sehingga diperlukan adanya suatu tindakan tepat berdasarkan pada Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Termasuk juga memperhatikan kepentingan korban, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara

---

<sup>177</sup> [www.litigasi.go.id](http://www.litigasi.go.id), Fransiska Novita Eleanora, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, diakses pada 3 Februari 2025, pukul 16.00.



penderitaan ataupun fisik, moril dan materil, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya. Diversi adalah salah satu kewenangan yang ada pada petugas yang menangani perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak untuk mengambil tindakan apakah melanjutkan kasus atau tidak melanjutkan kasusnya sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>178</sup>

Sebagai contoh kasus yang sering terjadi pada pelaku anak dengan adalah kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang apakah bias dilakukan upaya diversi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:<sup>25</sup>

Pasal 310 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 310 Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana

---

<sup>178</sup> Marlina, 2013 *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Rafika Utama, Bandung, , hlm 1.

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 310 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>179</sup>

Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, sanksi maksimal yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4). Maka jika dilihat dari ancaman hukumannya maka anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas bisa diupayakan diversi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses Penyidikan sampai Pengadilan.

Penyelesaian kasus melalui diversi harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

---

<sup>179</sup> *Ibid*

Penanganan Anak yang Belum mencapai umur 12 tahun, juga adanya penjelasan tentang:

1. Kepentingan Korban adalah korban punya hak untuk diperhatikan secara proporsional.
2. Hak-hak anak berupa kesejahteraan tetap harus diberikan, namun anak juga tetap harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya dan mentaati kesepakatan diversi dengan melakukan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui diversi yang oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Ketentuan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu ketentuan yang merupakan parameter dari ancaman pidananya, apabila ancaman pidananya rendah, maka tingkat keberhasilan diversinya cukup besar dan sebaliknya.
2. Usia anak, merupakan salah satu prioritas untuk diberikan diversi, anak yang usianya muda, lebih diutamakan untuk mendapatkan diversi.
3. Mendapatkan rekomendasi dari Bapas untuk diversi berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Bapas.
4. Mendapatkan dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat. Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi tetap yang utama adalah memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesanggupan anak dan keluarganya. Yang berarti walaupun syarat-syaratnya terpenuhi belum tentu diversi terlaksana. Dalam penerapannya,

sebagai suatu usaha untuk menciptakan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya *diversi*. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses *diversi* adalah terwujudnya keadilan restoratif atau *restorative justice*, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>180</sup> Musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat, yaitu anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.

Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya, Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena pelaku menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi. Keadilan restoratif merupakan suatu proses *diversi*, baik pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam

---

<sup>180</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Op.Cit*

kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Konsep Diversi merupakan hal baru dalam penegakan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, diantaranya: masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi.

Stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka pelaku harus diproses melalui jalur hukum pula dan pelaku harus masuk penjara, demikian pula apabila pelaku anak, masyarakat tetap menginginkan kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk kasus kecelakaan lalu lintas, masyarakat meminta untuk diselesaikan melalui jalur peradilan, karena masyarakat menganggap apabila pelaku masuk penjara akan dapat memberikan efek jera pelaku. Termasuk kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian anak mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal ini masih ada stigma yang mengatakan bahwa anak sebagai pembunuh, sehingga ini bias menambah bebas psikis pada anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya proses diversi tidak akan berjalan dengan baik dan merupakan penghalang dalam pelaksanaan diversi. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui proses diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tujuan dari Diversi yang diatur pada Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut.<sup>181</sup>

Pasal 6 Diversi bertujuan:<sup>182</sup>

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan anak yang mengakibatkan matinya orang dengan Sistem diversi yang merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum belum banyak diketahui masyarakat, sehingga memang harus dilakukan sosialisasi oleh Aparat penegak hukum dan pihak terkait kepada masyarakat, karena faktanya yang terjadi di masyarakat menganggap hanya dengan penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan proses peradilan atau melalui jalur hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu memang diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses diversi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas yang pelakunya anak. Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi Proses diversi melalui musyawarah antara pelaku dan pihak korban adakalanya tidak mendapatkan kata sepakat.

---

<sup>181</sup> *Ibid*

<sup>182</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Op.Cit*



Undang-Undang sistem peradilan pidana anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya diversi. Tidak adanya kata sepaka tersebut terjadi karena besarnya tuntutan ganti yang diminta oleh pihak korban, sementara pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, diversi tidak dapat terwujud, karena tidak tercapainya kata sepakat akan jumlah ganti rugi yang diminta oleh korban. Besarnya tuntutan ganti rugi yang diminta oleh pihak korban sehingga pihak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai ganti kerugian melalui upaya Diversi.

Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat adanya penyelesaian yang tampak tidak adil bagi pihak korban. Sanksi rehabilitasi yang diberikan belum efektif, karena belum tentu memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak memberi jaminan bahwa para pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan terhadap peraturan pidana yang berlaku bagi pelaku di bawah umur di Indonesia serta kebutuhan revisi untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi pihak korban.

perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu peraturan-peraturan pidana yang saat ini berlaku di Indonesia terhadap pelaku dibawah umur. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ketentuan ini mendefinisikan mengenai “anak” sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Jadi, dalam konteks hukum pidana anak, seseorang dikatakan dewasa, apabila ia sudah mencapai usia 18 tahun dan dengan demikian, sistem peradilan pidana umum berlaku penuh bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Menurut UU SPPA, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana dari proses hukum yang dianggap terlalu berat bagi seorang anak, serta memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan rehabilitasi selain daripada sanksi hukum yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, Diversi wajib diutamakan dalam SPPA. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak

pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Tujuan utama dari proses diversi adalah untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya dan agar tidak berakibat fatal pada masa depan si anak.

Dalam setiap kasus peradilan terhadap anak, diusahakan tercapainya restorative justice. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada prinsipnya, dalam restorative justice, korban dan pelaku bersama-sama mencari solusi dan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi kedua pihak, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Prosesnya sendiri umumnya dilakukan melalui mediasi dan dialog, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Namun, meskipun secara teori UU SPPA ini tampak seperti peraturan yang sangat tepat dan ideal untuk diterapkan dalam kasus pidana dengan pelaku dibawah umur, tetapi masih terdapat beberapa celah dan kendala terkait efektivitasnya. Memang dengan adanya proses diversi dan konsep restorative justice, akan mencegah terjadinya dampak buruk bagi sang pelaku anak akibat proses peradilan yang terlalu berat. Tetapi, masih terdapat

beberapa kendala yang membuat penerapan peraturan ini belum efektif dan malah menciptakan ketidakadilan bagi pihak korban.

Salah satu hal utama yang dapat memicu ketidakefektifan penerapan UU SPPA adalah tingkat pemahaman aparat penegak hukum. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia anak bisa dikenakan hukum pidana di antara para penegak hukum. Di dalam peraturannya sendiri, diatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan, pelayanan masyarakat, dan juga pengawasan. Dengan bentuk sanksi yang seperti itu, apakah bisa menjamin tidak berulangnya dari tindakan si pelaku anak di masa depan?

Selain itu, UU SPPA bertujuan untuk mencapai terselenggaranya penerapan sanksi yang bersifat rehabilitatif bagi pelaku anak agar tidak sekadar menghukum, tetapi juga dapat memberikan pemulihan dan edukasi bagi mereka. Penerapan sanksi yang rehabilitatif ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang menjadi pelaku dalam kasus pidana dapat memahami kesalahan mereka serta membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan ketika nantinya melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Disinilah terdapat kendala lain yang harus dihadapi terkait dengan tujuan dari UU No, 11 Tahun 2012, yaitu belum memadainya fasilitas rehabilitasi bagi para anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Percuma saja jika tujuan utamanya adalah untuk melakukan rehabilitasi demi kebaikan si pelaku anak apabila proses rehabilitasi yang dilakukan tidak efektif. Proses rehabilitasi yang dilakukan tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap

pemahaman maupun psikologis anak yang menjadi pelaku. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan risiko di kemudian hari anak tersebut akan mengulangi perbuatannya.

Masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan terkait dengan efektivitas penerapan UU No.11 Tahun 2012 sebagai peraturan yang digunakan dalam sistem peradilan anak. Meskipun penerapan dari peraturan ini memang bertujuan agar tercipta keadilan baik kepada korban maupun pelaku, tetapi apabila penerapannya dilakukan secara tidak efektif, maka akan merugikan pihak korban.

Hal yang terpenting ketika terjadi suatu kasus pidana adalah kita harus melihat sudut pandang dari pihak korban. Dalam banyak kasus, pihak korban merasa mereka tidak mendapatkan keadilan yang semestinya ketika mengetahui putusan peradilan yang dijatuhkan terhadap si pelaku. Bukankah seharusnya keadilan hukum tercapai bagi kedua pihak?

Konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam peraturan pidana anak yang berlaku saat ini memang sah-sah saja untuk diterapkan, terutama untuk agar tercipta keadilan juga bagi pihak pelaku. Namun, hal ini akan tercapai secara ideal apabila penerapannya pun dilakukan secara optimal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ketidakefektifan dari penerapan peraturan tindak pidana anak hanya akan menciptakan ketidakadilan bagi pihak korban. Memang semangat penegakan hukum saat ini di Indonesia, khususnya mengenai pemidanaan lebih condong pada paradigma *restorative justice*. Namun, perlu diingat juga mengenai pemulihan dan penghormatan terhadap

hak asasi manusia (HAM) juga harus seimbang dengan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, ketidakefektifan penerapan hukum pidana anak yang saat ini berlaku, akan menciptakan risiko keberulangan di kemudian hari. Tidak adanya hukuman yang membuat jera, akan membuat pelaku anak tersebut tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, karena merasa dia akan terbebas dari hukuman. Pemerintah juga perlu lebih gencar dalam melakukan sosialisasi sejak dini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak di Indonesia, agar mereka terhindar dari paparan konten-konten negatif yang dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan pidana. Pemerintah juga harus lebih berinvestasi terhadap perbaikan fasilitas rehabilitasi bagi para pelaku anak.

Masih perlu dilakukan perbaikan di sana sini terkait efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keadilan harus tercipta bagi pihak korban. Diversi dan restorative justice sah-sah saja untuk dilakukan, selama masih terdapat konsekuensi yang diberlakukan terhadap pelaku yang setidaknya dapat membuat mereka jera. Ingat, perbuatan yang mereka lakukan telah merugikan pihak lain. Bahkan bisa jadi telah menghilangkan nyawa dari seseorang yang merupakan anak dari sebuah keluarga. Jangan sampai kepentingan pelaku terlindungi, tetapi keadilan terhadap korban terabaikan.



## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SAKNSI PIDANA**

#### **PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR SAAT INI**

##### **4.1 Kelemahan Kultur Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Berbasis Keadilan Pancasila**

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan meningkatnya fenomena masalah hukum, meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.<sup>183</sup>

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, keadaan psikologis yang masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri karena anak

---

<sup>183</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 5

sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut juga dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka wajar diperlukan perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.<sup>184</sup>

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perlindungan hak terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-

---

<sup>184</sup> Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm, 98

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak, upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai “The Last Resort” bukan “The First Resort”. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (the best interest of the child) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan. Harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.<sup>185</sup>

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formatif yang dikaji dari aspek jenis

---

<sup>185</sup> Hadi Supeno, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm, 15

perumusan sanksi pidana (strafsoort), perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat tunggal. Dalam hukum acara pidana, ada 2 (dua) kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :

- a. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
- b. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.<sup>186</sup>

Dengan demikian, hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut. Di lain pihak, keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>186</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm, 15

sebagai penerus bangsa. Substansi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restoratif justice dan diversifikasi. Maksud dari diversifikasi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Challinger mengatakan “Diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (Children’s Courts) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (policy cautioning). Praktikanya telah berjalan di Negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959 dan diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.”<sup>187</sup>

Diversifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU

---

<sup>187</sup> Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality Vol. 13, No. 1*, hlm. 96-97

SPPA juga mengatur mengenai proses diversi sebagai berikut: “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Dalam Pasal 6 UU SPPA mengatur mengenai tujuan diversi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, yang harus diketahui bahwa diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA hanya dilakukan dalam hal tindak pidana:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana



diartikan sebagai “Suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”.<sup>188</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (liability based on fault) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>189</sup> Agar seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana terhadapnya. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan. Keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal. Oleh karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>190</sup> Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur

---

<sup>188</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm, 65

<sup>189</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm, 4.

<sup>190</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78.

tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dijadikan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum

didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>191</sup> Dengan penerapan konsep diversi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

---

<sup>191</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2.

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- 3) Proses diversi wajib memperhatikan:
  - a. Kepentingan korban;
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
  - c. Penghindaran stigma negatif;
  - d. Penghindaran pembalasan;
  - e. Keharmonisan masyarakat; dan
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
  - a. Kategori pidana anak;
  - b. Umur anak;
  - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. Tindak pidana ringan;
  - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

#### **4.2 Kelemahan Struktur Hukum Sistem Peradilan Anak di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Positif**

Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah kelemahan struktur hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Kata “anak” dalam hal sistem peradilan

pidana anak harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal yakni anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, definisi ini memberikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses pidana anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, pelaku tindak pidana sedapat mungkin



dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kelemahan yang sebetulnya menjadi salah satu factor yang cukup potensial dalam proses hukum pidana anak adalah adanya sistem diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang- undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Adapun hal lain yang diatur di dalam undang-undang ini adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan dalam melakukan diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

Diversi diartikan sebagai upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mekanisme yang lebih mudah serta penanganan yang relative lebih cepat. Namun proses ini ternyata menjadi salah satu factor yang melemahkan proses penegakkan hukum pidana anak. Hal ini menjadi sebuah pandangan baru bahwa Ketika anak melakukan tindak pidana yang mungkin relative ringan namun penanganan serta proses yang dilakukan di pengadilan relative mudah maka akan menimbulkan stigma bahwa ketika seorang anak melanggar hukum pidana maka ada jaminan proses peradilan yang akan mereka lakukan akan relative lebih mudah dan menjadi sebuah poin pikiran yang lebih bahaya yakni mereka memiliki kelonggaran dalam bertindak meskipun sudah jelas melawan hukum pidana.

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversi khususnya bagi perkara anak-anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversi (yang merupakan bagian dari prinsip restorative justice). Kultur sebagian masyarakat Indonesia belum mendukung penerapan restorative justice, termasuk diversi. Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi. Kultur masyarakat belum mendukung penerapan diversi, sebab sebagian masyarakat masih berpikiran retributive atau penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah anak melakukan

tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan diversi karena sudah diatur dalam perundang-undangan.

Namun, kultur aparat penegak hukum yang biasanya bersifat normatif sehingga prinsip restorative justice, termasuk diversi sulit diterapkan. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang bersifat restorative justice dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu pula penanganan anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak setelah menjalani putusan hakim. Upaya mewujudkan criminal justice system bagi anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganannya komprehensif. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip the best interest of the child. Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya. Pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk

penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan di kepolisian dan dalam proses penyidikan telah terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara. Kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (liability based on fault) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>192</sup> Agar seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana terhadapnya. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan. Keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal. Oleh karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh

---

<sup>192</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 4.

masyarakat.<sup>193</sup> Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dijadikan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Diversi yang awalnya dihadirkan sebagai solusi dalam membantu proses peradilan pidana anak dengan menawarkan kemudahan serta kecepatan proses peradilan pidana anak justru menjadi salah satu hal yang melemahkan tegaknya hukum pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

---

<sup>193</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>194</sup> Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

---

<sup>194</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2.



#### **4.3 Kelemahan Subtansi Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak Akibat Kurangnya Edukasi Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur**

Proses pembangunan yang berkesinambungan harus dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kenyataannya tidak sedikit anak yang melakukan tindakan menyimpang baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Perbuatan ini selain mengarah pada kenakalan anak juga menjadi suatu persoalan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban secara hukum bagi Anak yang melakukan kenakalan dibahas dalam *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Caracas, Venezuela pada tahun 1980. Salah satu agenda pembahasan adalah mengenai penyelesaian permasalahan Anak secara hukum seperti standarisasi rentang usia dan klasifikasi perbuatan Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kekhususan prosedur penyelesaian perkara, mempromosikan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara Anak, serta menentukan program pembinaan yang tepat dan efektif untuk setiap kategori usia Anak, termasuk mempromosikan pembinaan di luar lingkungan penjara untuk menghindarkan Anak dari dampak negatif pemenjaraan. Kongres keenam juga merekomendasikan untuk merancang standar minimum terkait proses

peradilan Anak yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi negara anggota untuk ditetapkan di negaranya masing-masing.<sup>195</sup>

Kongres ini menghasilkan resolusi mengenai *Development of Minimum Standard of Juvenile Justice*, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan Peradilan Anak dalam rangka melindungi hak asasi Anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Selanjutnya Komite PBB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan mengembangkan *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.<sup>196</sup> Konsep ini pada tahun 1985 dalam Kongres PBB ketujuh di Milan disetujui dan kemudian dikenal dengan sebutan Beijing Rules. Merujuk pada Rule 11.1 The Beijing Rules menyatakan bahwa otoritas aparat penegak hukum berwenang untuk menangani Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan tanpa melalui pengadilan formal. Selanjutnya Rule 5.1 juga menegaskan Sistem Peradilan Pidana Anak harus menekankan pada kesejahteraan Anak serta memastikan tindakan yang diberikan kepada Anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dilaksanakan secara proporsional sesuai keadaan batinnya dan kejahatan yang dilakukan.

Pada hakikatnya, Anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak manusia dewasa. Perbedaan ini terletak pada kondisi fisik, mental dan sosial sehingga perlu mendapat prioritas dalam memberikan

---

<sup>195</sup> The United Nations Secretariat, 1980, *Juvenile Justice: Before and After the Onset of Delinquency*, page, 29.

<sup>196</sup> The United Nations Secretariat, 1980, *Report of Sixth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justices*, page, 8.

perlindungan dan perlakuan khusus. Sistem pemidanaan terhadap Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Hal yang mendasar dalam pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya suatu proses penanganan Anak yang menghindarkan Anak dari proses peradilan dan juga dimaksudkan untuk menghilangkan stigma masyarakat. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (selanjutnya disebut PP No. 65 Tahun 2015).

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 2 UU SPPA didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA ditentukan Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu diatur bahwa Penyidik Polri yang selanjutnya disebut Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK dan Pekerja Sosial Profesional selanjutnya disebut Peksos mengambil keputusan untuk:

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- 2) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan.

Bentuk keputusan yang ditentukan oleh UU SPPA tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang cukup panjang dan lama yang akan dijalani Anak apabila perkaranya harus diproses oleh lembaga peradilan.

Berdasar penjelasan Pasal 21 UU SPPA ditegaskan bahwa usia Anak yang dapat diajukan ke sidang adalah yang sudah berumur 12 tahun atau lebih tetapi belum berumur 18 tahun. Penentuan umur 12 tahun didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi Anak untuk melindungi hak konstitusional Anak terutama hak terhadap perlindungan serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Pembatasan usia ini perlu diatur karena adanya dasar pertimbangan dari sisi sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak belum berumur 12 tahun dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ketika membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka batas usia menjadi faktor penting dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana bagi seseorang. Menurut Roeslan Saleh mengutip pendapat Alf Ross bahwa bertanggungjawab atas sesuatu

perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>197</sup> Pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk perbuatan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Anak dalam rentang usia tertentu dipandang tidak mempunyai kesalahan. Ini ditujukan bagi anak yang sangat muda karena anak itu belum dapat menginsyafi nilai maupun akibat dari tindakan dan pula belum menginsyafi ketercelaan dari tindakannya, yang dengan demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya.<sup>198</sup> Secara konstitusional telah diatur bahwa batas umur minimal pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Oleh karena itu Anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebab dipandang masih terlalu muda. Moeljatno menambahkan bahwa Anak yang demikian itu sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan karena pertumbuhan organ belum cukup penuh sehingga fungsi batinnya juga belum sempurna.<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

<sup>198</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 266.

<sup>199</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 156.

Proses penegakan hukum terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak mengikuti tahapan dalam proses penanganan perkara pidana pada umumnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan melainkan Penyidik mengambil keputusan dengan melakukan koordinasi dengan PK dan Peksos. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil untuk Anak merupakan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi kepentingan Anak. Sebagai bahan pertimbangan bagi ketiga lembaga tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan didasarkan pada penelitian kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh PK atas permintaan Penyidik. Tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana oleh penyidik, PK, dan Peksos, diatur dalam ketentuan Paragraf 3, mulai dari Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 PP No. 65 Tahun 2015. Peran dan kehadiran Penyidik, PK dan Peksos pada saat pengambilan keputusan bagi Anak merupakan suatu ketentuan yang bersifat imperatif. Ketiga komponen tersebut memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka memberikan pandangan dan pendapatnya sesuai informasi berdasarkan kewenangannya dalam rapat koordinasi.

Penyidik yang melaksanakan suatu penyidikan dalam perkara Anak harus merupakan penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam daerah hukum kepolisian baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibentuk suatu unit khusus bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, berada



dibawah Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Adapun berdasar Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ruang lingkup tugas Unit PPA yaitu menangani tindak pidana perempuan dan Anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Edukasi yang kurang massif ternyata menjadi salah satu factor yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pentingnya edukasi yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai pengasuh sekaligus pengawasan yang menanamkan karakter terhadap anak sedari bayi hingga menemani proses tumbuh kembang menjadi bagian paling penting, kebanyakan orang tua hanya berpikiran memberikan nafkah namun mereka juga melupakan bahwa ada pepatah mematakan anak adalah cerimanan orang tua, setiap hari anak akan merekan perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh orang tua dan pada kemudia hari besar kemungkinan perbuatan yang mereka saksikan akan dilakukan. Maka sebisa mungkin contohkan kepada anak tentang tindakan yang baik agar kemudia hari anak akan melakukan perbuatan baik juga.

Edukasi bukan hanya melalui verbal saja, pada masa perkembangan teknologi penggunaan media social harus dilakukan edukasi secara baik agar apa yang disajikan tontonan pada anak merupakan tontonan yang

benar-benar memberikan dampak yang positif, pemerintah dapat memberikan edukasi berupa tontonan yang tujuannya pencegahan secara preventif berupa bahayanya melawan hukum sebab anak juga sudah memiliki aturan pidana sendiri jadi tidak ada celah untuk menghindar dari hukum meskipun status yang dimiliki masih anak dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut seharusnya menjadi kritik sekaligus pengingat bahwa system peradilan anak kita belum berlandaskan Pancasila sebab masih banyak sisi tumpang tindih serta cenderung masih relative abstrak dalam menegakkan sistem peradilan anak di Indonesia agar berbasis keadilan Pancasila.



**BAB V**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA**  
**PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN**

**5.1 Perbandingan Proses Peradilan Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Beberapa Negara**

Proses peradilan memiliki ketentuan tersendiri berdasarkan system hukum yang diadopsi oleh negaranya, system pemerintahan juga menjadi salah satu factor penting terciptanya sistem hukum yang digunakan. Indonesia merupakan negara demokrasi dan menjadi negara hukum, sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah civil law atau sistem hukum yang berbentuk campuran, sementara sistem peradilan di Indonesia adalah hakim memiliki yurisprudensi atau seorang hakim memiliki kemerdekaan untuk memutus sebuah perkara atau pertimbangan yang dihadirkan didalam persidangan.

Masalah anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak- anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak

yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya. Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UUSPPA: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana UUSPPA mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan. Dalam riset yang dilakukan ICJR pada 2016, berdasarkan 77 putusan yang melibatkan 91 Anak di empat Pengadilan Negeri se- DKI Jakarta, ditemukan fakta bahwa ternyata penggunaan pidana penjara masih cukup tinggi. Penahanan Anak masih sangat tinggi, anak yang masuk ke dalam proses persidangan umumnya ditahan dan meninggalkan hanya 7% anak yang berhubungan dengan hukum dan tidak ditahan. Selebihnya dari data yang dapat diidentifikasi, anak pasti dikenakan penahanan. Meskipun terdapat kemungkinan penahanan anak ditangguhkan, namun tidak banyak Orang Tua atau wali yang menggunakan penangguhan penahanan untuk Anak. Penggunaan penahanan atau perampasan kebebasan fisik harusnya dijadikan upaya hukum terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (ultimum meredum), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara. Lahirnya UUSPPA didasari konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of Children) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain masih banyaknya anak-anak berada dalam Lapas/Rutan, ternyata masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UUSPPA yang belum dibuat sampai dengan sekarang menginjak lebih delapan tahun berlakunya UUSPPA. Termasuk beberapa lembaga yang harusnya sudah ada untuk mendukung pelaksanaan UUSPPA sampai dengan sekarang belum ada, sehingga UUSPPA belum dapat berjalan secara efisien dan efektif. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, ada indikasi bahwa; ”Substansi hukum yang berlaku (UUSPPA) yang digunakan sebagai instrumen dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum

terimplementasikan secara optimal dan cenderung belum mencerminkan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah disepakati dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dalam mewujudkan tujuan restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berbagai negara memiliki pandangan tersendiri terhadap sistem peradilan pidana anak, negara-negara tersebut mengacu kepada norma serta sistem hukum yang berlaku disana. Adapun proses peradilan anak dibelahan negara lain tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, dalam hal ini penulis akan menunjukkan beberapa sistem peradilan pidana anak dari beberapa negara dengan tujuan menemukan pandangan baru agar menjadi sebuah sudut pandangan lain terhadap proses rekontruksi yang akan dilakukan oleh penulis.

**Tabel Perbandingan**  
**Sistem Peradilan Pidana Anak Dari Beberapa Negara**

| No | Negara    | Sistem Peradilan Pidana Anak   |
|----|-----------|--|
| 01 | Finlandia | Dalam konteks hukum Finlandia, perlindungan anak diatur secara rinci melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417), yang memberikan batasan usia untuk kategori "anak" dan "remaja". Pasal 6 dalam undang-undang ini |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>menyebutkan bahwa seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 15 tahun, sementara remaja adalah individu yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Pembagian usia ini penting dalam penentuan perlakuan hukum terhadap anak dan remaja yang berkonflik dengan hukum. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Pasal 1 dari Bab 3 mengenai Pembenaan dan Mitigasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Finlandia (269/1940) menyatakan bahwa tindak pidana yang seharusnya dihukum tidak akan dikenakan sanksi apabila dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 15 tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa anak di bawah usia tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan ketidakmatangan mental dan emosional mereka. Pasal 2 (613/1974) dalam KUHP Finlandia mengatur bahwa individu yang berusia 15 hingga 18 tahun dapat dikenakan pidana apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal dua belas tahun. Namun, jika tindak pidana yang dilakukan dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu tertentu atau denda,</p> |
|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tiga perempat dari pidana maksimal yang berlaku untuk orang dewasa, dan tidak boleh lebih ringan dari pidana minimum yang diatur dalam Bab 2 KUHP. Dengan demikian, sistem hukum Finlandia memperhitungkan usia pelaku dalam penjatuhan hukuman, memberikan hukuman yang lebih ringan kepada remaja dibandingkan dengan orang dewasa. Jika seorang anak di bawah 15 tahun diduga melakukan tindak pidana, mereka dapat diperiksa meskipun belum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Anak di bawah usia 15 tahun tidak dapat ditangkap atau ditahan dalam keadaan apapun. Jika pelaku berusia di bawah 18 tahun, orang tua yang memiliki hak asuh serta petugas kesejahteraan anak harus diberi kesempatan untuk hadir selama pemeriksaan. Penyelidikan biasanya dilakukan oleh petugas polisi yang terlatih khusus untuk menangani kasus remaja, dengan prinsip kebijaksanaan sebagai pedoman utama. Dalam penyelidikan, polisi bisa melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan sementara terhadap anak jika tindak pidana yang dilakukan cukup serius. Penangkapan hanya digunakan dalam kasus yang sangat membutuhkan tindakan</p> |
|--|---|

|    |        |   |
|----|--------|---|
|    |        | <p>pemaksaan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau korban, dengan jaksa penuntut umum berada di bawah pengawasan Kantor Jaksa Agung. Sistem penuntutan Finlandia sangat legalistik, dengan pembatasan ketat terhadap penggunaan kebijaksanaan. Jaksa wajib mengajukan tuntutan jika semua syarat hukum untuk penuntutan dipenuhi, tetapi mereka dapat membatalkan tuntutan dalam beberapa kondisi, seperti jika pelanggaran dianggap ringan atau jika tuntutan tidak sesuai dengan keadilan atau pertimbangan lainnya. Jaksa juga dapat memberikan peringatan kepada pelaku. Jika jaksa memutuskan untuk mencabut tuntutan, korban diberi hak untuk mengajukan tuntutannya sendiri.</p> |
| 02 | Jerman | <p>Di Jerman, peran hakim anak lebih jelas berbeda dari peran hakim dalam pengadilan pidana orang dewasa, Para hakim remaja Jerman berinteraksi secara intensif dengan pelaku muda dalam persidangan remaja, khususnya dalam pembelaan yang sangat pribadi. Hakim anak dengan demikian membengkokkan aturan acara, bahkan sampai melanggarnya, menyimpang dari asas objektivitas dan asas praduga tak bersalah. Namun, hal ini ditoleransi</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>(dan bahkan didukung) tidak hanya oleh jaksa penuntut umum tetapi juga oleh sebagian besar pembela (jika mereka hadir). Tampaknya tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan bias; justru sebaliknya. Para praktisi di ruang sidang anak-anak Jerman “bekerja sama” dengan satu sama lain: hakim anak didukung dalam pendekatannya oleh orang lain yang hadir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran hakim anak membentuk kembali aspek-aspek negara hukum (seperti hak atas peradilan yang adil). Pertimbangan kesejahteraan secara dramatis membentuk kembali program yang diekspresikan dalam peran yang diambil oleh hakim remaja. Klaim serupa dapat dibuat mengenai peran jaksa penuntut umum remaja dalam sistem Jerman. Lebih jauh lagi, peran hakim remaja Jerman meluas hingga penegakan hukuman. Di sini, sekali lagi, ada konflik dengan doktrin pemisahan kekuasaan, salah satu prinsip konstitusional Jerman. Sebuah badan yudikatif mengambil peran eksekutif dan administratif. Dengan kata lain, peran yudikatif, sejauh ini, dibentuk kembali dalam sistem peradilan pidana anak di Jerman untuk melayani prinsip panduan pendidikan. Di Jerman, asisten pengadilan sosial terkadang hampir berperan sebagai</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pemain dewasa di ruang sidang remaja. Hal ini disaksikan dalam “penggabungan” di ruang sidang dan ditegaskan melalui wawancara. Dengan kata lain, program personel struktural berupa pelayanan sosial membentuk kembali program keputusan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana orang dewasa ke arah prognosis, masa depan, dan kesejahteraan, dan tidak hanya rasa bersalah, beratnya pelanggaran, dan pidana sebelumnya. perilaku, sehingga memberikan pengkodean biner legal/ilegal konten yang berbeda dari yang berlaku dalam sistem peradilan pidana orang dewasa. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai prinsip keadilan restoratif serta program diversi, yang bertujuan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam proses hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta mendukung pemulihan anak kembali ke masyarakat secara normal. Selain itu, dalam undang- undang ini disebutkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun hanya akan dikenakan tindakan tertentu, sedangkan anak berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan tindakan atau hukuman pidana. Batasan Usia Anak Berurusan dengan Hukum di Negara Jerman adalah pada</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>rentang usia 14-18 tahun. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/33 Tahun 1985 tentang Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (sering disebut “The Beijing Rules”) mengakui bahwa anak membutuhkan perlakuan khusus karena tahap awal perkembangan manusia. Perlakuan khusus ini mencakup perawatan dan bantuan khusus yang berkaitan dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan perlindungan hukum dalam kondisi damai, bebas, bermartabat, dan aman. Oleh karena itu, perumusan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak merupakan salah satu upaya untuk menciptakan suatu perlindungan yang menjamin perlakuan khusus bagi anak. Aturan Beijing tidak menetapkan usia tetap tanggung jawab pidana untuk remaja. Dalam Annex-nya, mereka hanya menyatakan bahwa usia pertanggungjawaban pidana tidak boleh ditetapkan terlalu rendah. Hal ini karena pembentukan undang-undang tergantung pada sejarah dan budaya suatu bangsa. Hukum anak “di Jerman diatur secara federal.” Di Jerman, seperti di Amerika Serikat, fokus peradilan anak bergeser “antara rehabilitasi dan hukuman” hampir sepanjang abad ke-20. Tak lama setelah Perang Dunia</p> |
|--|--|--|



|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | <p>Pertama, Jerman memberlakukan hukum yang berpusat pada rehabilitasi dan penghukuman, seperti yang ditunjukkan oleh Juvenile Welfare Act tahun 1922 (yang berkaitan dengan perawatan anak yang membutuhkan) dan Juvenile Justice Act tahun 1923 (yang berurusan dengan kenakalan remaja).</p>   |
| 03 | Amerika Serikat | <p>Di Amerika Serikat, pendekatan berbeda terhadap remaja di bawah usia 18 tahun yang melanggar hukum dibandingkan dengan pelaku dewasa dimulai sekitar tahun 1800-an. Pendekatan ini ditandai dengan didirikannya rumah khusus yang Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Pada tahun 1899, sistem peradilan khusus untuk anak-anak pertama kali diperkenalkan, membedakannya dari sistem peradilan untuk orang dewasa. Sejak itu, berbagai upaya untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum terus berkembang. Salah satu program diversifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah community-based programs. Menurut Merzel dan D'Afflitti, community-based programs memanfaatkan komunitas sebagai tempat untuk melakukan intervensi</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>(community as the setting for interventions). Pendekatan ini dianggap penting karena anak yang menerima sanksi pada akhirnya akan kembali ke Masyarakat. Program ini mulai berkembang sekitar akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, ketika beberapa yurisdiksi mulai menguji alternatif pemberian sanksi di luar lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sanksi-sanksi tersebut termasuk pelayanan masyarakat, tempat pembinaan (probation camp), dan pengawasan intensif. Pendekatan ini dikenal dengan istilah community-based sanctions (CBSs, sanksi berbasis masyarakat). Intervensi dilakukan di lingkungan komunitas seperti sekolah, gereja, tempat kerja, lembaga sukarela, atau organisasi lainnya. Di Amerika Serikat, tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana yang seragam di seluruh negara bagian. Sebagian besar negara bagian menetapkan usia minimum antara 6 hingga 10 tahun. Sistem hukum AS membedakan antara juvenile delinquency (kenakalan anak) dan criminal offense (kejahatan orang dewasa). Jika seseorang di atas usia 21 tahun melakukan pelanggaran hukum, ia dianggap melakukan kejahatan (crime), sedangkan jika tindakan</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>yang sama dilakukan oleh seseorang di bawah 21 tahun, maka itu disebut kenakalan. Dalam kasus kejahatan serius, beberapa negara bagian AS memungkinkan anak-anak tertentu diadili sebagai orang dewasa. Hal ini biasanya ditentukan melalui mekanisme judicial waiver, di mana hakim dapat memutuskan untuk mengalihkan kasus seorang anak ke pengadilan orang dewasa berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan rehabilitatif juga diterapkan dalam sistem peradilan anak di AS. Banyak yurisdiksi menggunakan program diversion, yang bertujuan untuk menghindari anak-anak dari sistem peradilan formal dan mengarahkan mereka ke program rehabilitasi. Namun, statistik menunjukkan bahwa sekitar 700.000 anak berhadapan dengan sistem peradilan anak setiap tahunnya di AS. Anak-anak yang dihukum sebagai orang dewasa memiliki tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menjalani rehabilitasi dalam sistem peradilan anak. Selain itu, terdapat disparitas ras dalam sistem peradilan anak di AS, di mana anak-anak kulit hitam dan Latin lebih cenderung diproses secara hukum dibandingkan anak-anak kulit putih dengan pelanggaran</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>yang sama. Di Amerika Serikat, usia tanggung jawab pidana bervariasi di setiap negara bagian, umumnya berkisar antara 10 hingga 18 tahun. Perbedaan mendasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana anak antara Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada pendekatan yang digunakan. Indonesia lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pembinaan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjamin hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau wali selama proses peradilan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, meskipun terdapat sistem peradilan khusus bagi anak, dalam beberapa kasus tertentu anak dapat diadili dalam sistem peradilan orang dewasa. Di sana, anak-anak lebih sering menghadapi pendekatan keadilan retributif dengan fokus pada perlindungan masyarakat, dan mereka memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara dalam proses hukum.</p> |
|--|--|--|

## 5.2 REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Pola ideal dalam penanganan tindak pidana anak untuk masa yang akan datang sehingga dapat diterima oleh semua pihak adalah menggunakan

pola restorative justice sebagai wujud perkembangan hukum modern, tidak memerlukan waktu lama, praktis dan dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak sebagai pelaku tindak pidana anak dan keluarganya. Pola ideal penyelesaian tindak pidana lalu lintas untuk masa yang akan datang yang didasarkan pada konsep perdamaian sebagai perwujudan restorative justice berdasarkan hukum progresif adalah : Tetap menggunakan Pola Restorative Justice dimana tidak semua Kasus Pidana diproses sampai ke Pengadilan (Divers1) sebagai wujud perkembangan hukum Modern. Namun demikian bila tidak bisa ada alternatif lain yakni menggunakan Hukum Progresif.

Dalam kasus pidana yang dilakukan anak Hukum Progresif dan Restorative Justice bisa digunakan bersama-sama dan atau sendiri-sendiri tergantung kepada kesepakatan mereka yang berperkara; Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : 'Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.' Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian dari awal penanganan kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur mampu bertindak sesuai prosedur dan objektif mencari sumber awal terjadinya kejadian tersebut, tidak hanya pada lokasi tetapi juga latar belakang kejadian tersebut kenapa bisa terjadi. Undalig-undang No.1 Tahun 1974 Pasal

47 ayat (2) tentang Perkawinan, yaitu : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan." Adalah juga merupakan suatu hal yang bisa dipakai di masa akan datang sebagai dasar penuntutan terhadap orangtua jika di dalam penanganannya peristiwa tersebut adalah berhubungan dengan sifat lalai dari orangtua si pelaku dan berakibat suatu peristiwa besar yang terdapat pula dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) tentang kewajiban orangtua. Sehingga keadilan restoratif disini tidak serta merta menjadikan kasus yang pelakunya seorang anak di bawah umur menjadi diversi dan lolos dari jerat pidana agar memberikan efek jera yang optimal sehingga nilai keadilan bisa dirasakan bersama-sama antara pelaku maupun korban serta keluarganya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi besar mejudukan negara kesatua republik Indonesia sebagai bangsa yang besar serta mampu bersaing dengan negara lain. Pembinaan secara terus menerus serta pengawasan yang intensif namun tidak memberikan efek tekanan sehingga anak masih memiliki semangat dalam mewujudkan cita-citanya yang luhur.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani,



tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membawa dampak terhadap proses penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum. Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah isonamia atau equality before the law. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum (rechstaat), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila Kebijakan Formulasi hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir legal-positivism yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan yang memuat secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk

mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Apabila negara hukum (rechstaat) itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius.<sup>200</sup> Untuk itu, Kebijakan Formulasi hukum memerlukan adanya konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak di khalayak ramai namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi negara yang mendasarkan diri pada hokum tespi tidak dapat menesakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.<sup>201</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara,

---

<sup>200</sup> Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif "Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Di Indonesia*, Antonyilib, Yogyakarta, hlm, 63.

<sup>201</sup> Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 48.

mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>202</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi".

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian

---

<sup>202</sup> Marlin, 2010, *Pengantar Konsep Deversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Pres, hlm, 1

hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.<sup>203</sup>

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Kebijakan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain

---

<sup>203</sup> Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 51.

itu, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>204</sup> Oleh karena itu, pendekatan dengan model penyelesaian yang bersifat restoratif atau disebut keadilan restoratif lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggaran hukum usia anak.

Selama ini, (Das Solen) pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (Liability Based on Fault), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (Strict Liability) dalam Pasal 37 RUU KUHP, dan pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability) dalam Pasal 36 RUU KUHP ayat 1 - 3 yang berbunyi : (1)"Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan." (2)"Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. "(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh - undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya

---

<sup>204</sup> Syaodih, Ernawulan dan Mubair Agustin, 2008, *Bimbingan Konseling Anak Usia Dini*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm, 84.

sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut itu sekurang-kurangnya ada kealpaan."

Akan tetapi, pada prakteknya (Das Sein) pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Dilihat dari aspek social defense secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat.<sup>205</sup> Nilai Edukatif dalam diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki kesalahannya. Nilai keadilan dalam diversi terlihat dari proses diversi, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan

---

<sup>205</sup> Susanto, Ahmad, 2011, *Perkembangan Anak Usia Dini*, Kencana Media Grup, Jakarta, hlm, 59.



pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban. Pemenuhan rasa keadilan inilah yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam diversi.

**Tabel**  
**Rekontruksi Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Pancasila**

| No | Kontruksi   | Kelemahan  | Rekontruksi  |
|----|---|--|--|
| 01 | Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa” | kelemahan pada pasal ini dirasa kurang menggambarkan rasa keadilan, secara harfiah dapat dimaknai bahwa pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, dapat dimaknai secara umum bahwa pelaku tindakan pembunuhan | Rekontruksi pada pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pergantian saknsi dapat dilakukan berupa :<br>a “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{3}{4}$ <b>(tiga perempat)</b> dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa” |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>tersebut</p> <p>seseorang yang</p> <p>dianggap dewasa</p> <p>atau anak-anak</p> <p>sekali pun</p> <p>tindakan yang</p> <p>dilakukan</p> <p>tetaplah sama</p> <p>yakni tindak</p> <p>pidana luar biasa.</p> <p>Namun</p> <p>perbedaan sanksi</p> <p>yang dianggap</p> <p>cukup</p> <p>memberikan</p> <p>imunitas bagi</p> <p>pelaku tidak</p> <p>dapat dirasa</p> <p>berkeadilan bagi</p> <p>korban atau</p> <p>keluarga korban.</p> |  |
|--|--|--|--|

Berdasarkan table rekonstruksi diatas, maka dapat kira rangkum bahwa rekonstruksi nilai yang dicapai adalah yang dahulu belum berkeadilan, sekarang sudah menjadi berkeadilan. Rekonstruksi norma yang dicapai adalah diversifikasi terbatas hanya ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, menjadi dengan ancaman berapapun dapat dilakukan diversifikasi.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengujinya dari suatu norma.<sup>206</sup> Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindak dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi

---

<sup>206</sup> Dagun M.S., 2002, *Psikologi Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 60.

haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.<sup>207</sup> Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara.<sup>208</sup>

Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya.

---

<sup>207</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, hlm, 87.

<sup>208</sup> Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm, 334

Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls.<sup>209</sup> Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini in line dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus

---

<sup>209</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 502

sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "Sollen", namun demikian dunia sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia "Sein" atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang temuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan



yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan "stufenbau theory" Hans Kelsen.<sup>210</sup>

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen disebut disebut sebagai: The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm. Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu "stufenbau" dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu "grundnorm". Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a "basic" norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order. Melalui "grundnorm" ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh "grundnorm" itu. Hal ini

---

<sup>210</sup> Hans Kelsen, 1991, *General Theory Of Law and State*, New York, Harvard University, page, 110.

berarti bahwa "grundnorm" merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.<sup>211</sup>



---

<sup>211</sup> Yunus, Nur, Rr Anggraeni, and Annissa Rezki, 2020, "The Application of Legal Policy Theory and Its Relationship with Rechtsidee Theory to Realize Welfare State." *JOURNAL ADALAH* Vol. 3 , hlm 8.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur belum berbasis nilai keadilan berkaitan dengan Regulasi diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berkeadilan adalah bahwa ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Dimana penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan (non litigasi), yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (litigasi), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan.
2. kelemahan-kelemahan regulasi terhadap penerapan sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur yang belum berbasis nilai keadilan bisa dilihat dengan Ketentuan mengenai regulasi diversi dengan sistem peradilan pidana anak adalah :

- a. Dari substansi hukum kelemahan dalam regulasi diversi sistem peradilan adalah bahwa perbuatan dikenai sanksi hukum apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi terkesan kaku dan kurang fleksibel.
- b. Dari segi struktur hukum maka segala sesuatu proses harus melewati Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), kuncinya diinstitusi yang pertama yaitu kepolisian yang harus terlebih dahulu melaksanakan restorative justice.

Dari segi budaya hukum adalah bahwa kesadaran hukum pada masyarakat masih belum baik, termasuk dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Sehingga terkadang restorative justice tidak tercipta karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak

3. Bentuk rekontruksi yang di perlukan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan berupa regulasi diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 Ayat (2) huruf a berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman diatas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi

asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat juga untuk melakukan perdamaian.

- b. adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- c. adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan perkara dari proses hokum

## 6.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menghasilkan pokok pikiran baru terhadap dunia hukum terutama hukum pidana yang terlebih secara khusus sistem peradilan pidana anak, hasil dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa saran yang mungkin ini bukan bermasud menggurui melainkan hasil dari pemikiran penulis melihat sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan demikian penulis menyimpulkan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan atau masukan para akademisi Ketika membutuhkan sumber literatur hukum. Saran dari penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, dengan menerapkan diversi untuk ancamannya diatas 7 tahun.
- b. Diperlukan keterlibatan orangtua, tokoh masyarakat dan Pemerintah serta KPAI dalam penanganan diversi anak yang melakukan tindak pidana, supaya anak tidak melakukan tindak pidana lagi.

- c. Diperlukan pendirian KPAI di semua propinsi untuk melakukan pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### **6.3. Implikasi**

1. Implikasi secara teoritis, penelitian ini dibutuhkan pembahasan lebih dalam terkait rekonstruksi regulasi tindak pidana pembunuhan oleh anak terutama terhadap Pasal 7 ayat 2 poin a yang memberikan diversi kepada anak kemudian disalah artikan bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh anak harus dibedakan dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa padahal secara garis besar dampak yang diberikan oleh tindak pidana meskipun dilakukan oleh anak sekalipun dampak tetap saja sama. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur jika kita pahami secara teoritis merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, tentunya hal ini sama saja dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Diversi yang ada bukan untuk meringankan melainkan harus menegakkan keadilan kepada korban dan juga pelaku agar cerminan negara hukum dapat berdiri tegak.
2. Implikasi secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan rekonstruksi regulasi sanksi pidana pembunuhan oleh anak yang secara spesifik penulis ini membahas lebih dalam pada Pasal 7 ayat 2 poin a dengan memberikan usulan diversi dapat diberikan tidak hanya kepada pelaku sebab masih dalam kategori anak saja melainkan diversi harus diberikan kepada korban atau keluarga korban atas kerugian yang dialami kepadanya,



diversi menjadi penengah bukan hanya menjadi factor peringan perbuatan pelaku melainkan sebagai bentuk penegakkan hukum oleh negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Convention on the right child (asas-asas konvensi hak-hak anak)

### BUKU

Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

Adami Chazawi, 2007 Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, ,

Adami Chazawi, 2011 Pelajaran Hukum Pidana I, , Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010 Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia

B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Buku pedomana disertasi PDIH Unissula,

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana

Dagun M.S., 2002, Psikologi Keluarga, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Darwan Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi  
Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

E. Utrecht. 1966 Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Universitas,  
Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Ediwarman, 2010, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Program  
Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Franz Magniz Suseno, 2003, Etika Politik, Jakarta, Gramedia

Hadi Supeno, 2010, Dekriminalisasi Anak, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia

Hans Kelsen, 1991, General Theory Of Law and State, New York, Harvard  
University,

Ibrahim, 2008 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,  
Surabaya

Ilmu, Surabaya

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, ,

James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

JE. Sahetapy, 1987 Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan,  
Jakarta

John Rawls, 2006, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,

Koentjaraningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta,

M. Agus Santoso, 2014 Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,  
Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, ,

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif “Terapi  
Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Di Indonesia, Antonyilib,  
Yogyakarta,

Maidin Gultom, 2008 Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama,  
Bandung

Marlin, 2010, Pengantar Konsep Deversi dan Restoratif Justice dalam Hukum  
Pidana, Medan, USU Pres

Marlina, 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi  
Dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama

Moeljatno, (1990), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara,

Moeljatno, 1987 Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta ,

- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno. 2008 Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, 2013 Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, PT  
Grafindo Persada, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.  
Bandung.
- Muladi, 2008 Lembaga Pidana Bersyarat, , Alumni, Bandung,
- Nasriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers,  
Jakarta
- Ninie Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan  
Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, Handbook of Qualitative Research,  
diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi,  
Putaka Pelajar, Yogyakarta,
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina
- R. Soesilo. 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).: Politeia, Bogor  
Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rawls, John, 2006 Teori keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk  
mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, Terjemahan Uzair  
Hamzah Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia  
Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju,

Saleh, Roeslan, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia  
Indonesia, Jakarta

Santika, I. G. N, 2021, Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi  
Dengan UUD 1945

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1981 Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,.

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Depok,

Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta

Sudikno Mertokusumo, 1999 Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, ,

Susanto, Ahmad, 2011, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Media Grup,  
Jakarta

Sutedjo W. 2006 Hukum Pidana Anak.: Refika Aditama Bandung

Syaodih, Ernawulan dan Mubair Agustin, 2008, Bimbingan Konseling Anak Usia  
Dini, Universitas Terbuka, Jakarta

The United Nations Secretariat, 1980, Juvenile Justice: Before and After the Onset  
of Delinquency

The United Nations Secretariat, 1980, Report of Sixth United Nations Congress on  
Crime Prevention and Criminal Justices

Tri Andrisman, 2009 Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia,  
Bandar Lampung, Unila

Tri Andrisman, Hukum Pidana, 2009 Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum  
Pidana Indonesia, Universitas Lampung, ,



Utrecht, E., dan Mohammad S.D, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet.

XI, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung, Sumur,

Yudi Latif, 2011 Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas

Pancasila, Gramedia, Jakarta, ,

Zainal Abidin Farid, 2007 Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta

## JURNAL

Abdul Hamid Tome, 2020 Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai

Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, Al-‘Adl, Vol. 13 No. 1,

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Januari,

Adnani, A, 2020, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang

Struktural, Ensiklopedia Of Journal, 2(2), Article 2

Gerry Putra Ginting, 2015, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana

Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”,

E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Gunardi, 2005. “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu

Hukum” Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September .

Harkristuti Harkrisnowo, 2002 Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu

(dalam Konteks Indonesia). Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana

di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April

Jurnal Al-Manhaj, Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 No. 1 January-June

2023.

Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality Vol. 13, No. 1,

Moch Najib Yuliantoro, dkk., Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, Jurnal Filsafat, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019,

PDiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.

Setiadi, W, 2018, Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), Article 3,

Slamet Tri Wahyudi, 2012 “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, ISSN : hlm 2303-3274.

Walahe S., 2013, Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. Lex Crimen 2

Yunus, Nur, Rr Anggraeni, and Anissa Rezki, 2020, “The Application of Legal Policy Theory and Its Relationship with Rechtsidee Theory to Realize Welfare State.” JOURNAL ADALAH Vol. 3 ,

## **WEBSITE**

<http://kamusbesarbahasaonline.co.id>, pengertian pidana, 9 desember 2024

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

